



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

UNTAG SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP

DPRD KABUPATEN SRAGEN

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"



The Sunan Hotel - Surakarta

25 s.d. 27 April 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema **"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"** tanggal 25 s.d. 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Sragen.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Workshop kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.



Semarang, 14 April 2025

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si
NIDN. 0613086201

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	2
	C. Tujuan	2
BAB II	KEGIATAN	
	A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
	B. Materi Workshop	3
	C. Jadwal Workshop	3
	D. Narasumber	3
	E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
	F. Pembiayaan	3
	G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	3
	H. Evaluasi	4
BAB III	REALISASI KEGIATAN	
	A. Peserta	5
	B. Narasumber	5
	C. Sarana dan Prasarana Workshop	5
	D. Pembiayaan	5
	E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
	F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
BAB IV	HASIL EVALUASI	
	A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala	7
	B. Respon Yang Dirasakan Peserta Workshop Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran Workshop	10
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	11
	B. Saran	11
DAFTAR LAMPIRAN		
	1. Jadwal Kegiatan	
	2. Materi Kegiatan	
	3. Daftar Hadir Peserta	
	4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
	5. FC. Surat Jawaban BPSMD Prov. Jateng	
	6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
	7. Akreditasi Instansi UNTAG Semarang	
	8. Memorandum of Understanding (MoU)	
	9. Foto Kegiatan	



BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Paran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema ***Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029***.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

BAB II KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 25 s.d. 27 April 2025

Tempat : The Sunan Hotel - Surakarta.

B. MATERI WORKSHOP

1. Green Economy Menuju Indonesia Emas 2045;
2. Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD.

C. JADWAL WORKSHOP

Terlampir

D. NARASUMBER

1. Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P
2. Rikie, S.STP, M.Si

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Sragen.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
 - 1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD.
 - 2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
 - 3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
 - 4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
 - 5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran.

BAB III REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen sebanyak 49 orang.

B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah:

1. Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P
2. Rikie, S.STP, M.Si

C. FASILITAS WORKSHOP

Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (Tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/ *fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Sragen.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

BAB IV HASIL EVALUASI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Semarang 201 A, Semarang 50000, Indonesia | Telp: (61) 5412222 | Faksimil: (61) 5412121
Email: lpmd@prov.jawa-tengah.go.id | www.lpmd.jawa-tengah.go.id

Semarang, 26 April 2025

Nomor: B-800/2.4.8/25/2025
Sifat: Biasa
Lampiran: 1 (satu) dokumen
Hal: Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendaftaran Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Grogol Tahun Tahun 2025

Yth. Ketua LPM UNTAG-SEMARANG
Di Sema ang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No Nomor 8 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendaftaran tugas anggota DPRD Kabupaten Kota, LPMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu 4.3 (satu) hasil 4.0

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendaftaran tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Grogol. Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftaran Tugas Anggota DPRD Kabupaten Grogol yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di The Sonar Hotel Jalan Ahmad Yani Nomor 10, Laweyan, Surakarta, Indonesia 57144, mulai tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025, hari kerja, yang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s.d 22.45 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendaftaran tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Grogol , dalam kategori Cukup Memuaskan, dan dibawah target capaian sasaran mutu dengan rincian sebagai berikut:

Disusun di Kantor LPMD Provinsi Jawa Tengah Semarang, 26 April 2025

-3-

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN SIKU	
		CM	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	78,74	Cukup Memuaskan	3,75	DISCU
2	Layanan Administrasi	73,30	Cukup Memuaskan	2,93	DISCU
3	Fasilitas Perkuliahan	72,58	Cukup Memuaskan	2,90	DISCU
	Rata-rata	74,87	Cukup Memuaskan	2,98	DISCU

3. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas oleh anggota DPRD Kabupaten Jember berjalan dengan baik dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan tugas dimaklumi sebagaimana terlampir.

Ceritakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Jawa Tengah
Kamila Salim Pengembang
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. Saifudin, S.Pd., M. Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 197212001994121001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Tengah.
3. RUMAH UNILAG 17 Agustus 1945 (MINTAG) Semarang



REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 BADAN PENYELIDUNG
 DAN BAHAN ALAMAT BAHAN
 Farmasi, Makanan dan Obat-obatan
 Kesehatan Masyarakat
 Gedung B, Jl. Diponegoro No. 70
 Semarang 50132

KELOMPOK KERJA LAMARAN

Kelembagaan/Instansi/Departemen/Divisi/Unit Kerja/Instansi

Informasi Umum **Instansi**
 Nama Instansi: **Instansi**
 Alamat: **Instansi**
 No. Kontak: **Instansi**



No.	Nama	Instansi	Alamat	No. Kontak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

No.	Nama	Instansi	Alamat	No. Kontak
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Instansi/Departemen/Divisi/Unit Kerja/Instansi
 Nama Instansi: **Instansi**
 Alamat: **Instansi**
 No. Kontak: **Instansi**



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD Kabupaten Sragen.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Workshop ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Sragen. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan Workshop anggota DPRD Kabupaten Sragen yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.



Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 0613086201

Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g

JADWAL KEGIATAN WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama,	12.00 – 18.00	Registrasi Peserta & Check In Hotel
	18.00 – 19.00	Makan Malam
	19.00 – 22.45	PEMBUKAAN Sesi I "Green Economy Menuju Indonesia Emas 2045" Oleh: Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P (Akademisi - UNDIP)
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	Sesi II "Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029" Oleh: Rikie, S.STP, M.Si (Kemendagri)
	11.45 – 14.00	Istirahat, Sholat dan Makan siang
	13.30 – 17.15	Sesi III "Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Khususnya Jalan Rusak di Daerah yg Bersumber dari APBD" Oleh: Rikie, S.STP, M.Si (Kemendagri)
	18.00 – 21.00	Makan Malam
Hari Ketiga	06.00 – 09.00	Makan Pagi
	09.00 – 10.30	FDG & PENUTUPAN
	13.00	Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

Lampiran

Materi Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g



UNTAG
SEMARANG

DPRD
KAB. SRAGEN



WORKSHOP

DPRD KABUPATEN SRAGEN

Materi :
Green Economy Menuju Indonesia Emas 2045

Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P.
(Akademisi - UNDIP)

GREEN ECONOMY MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Prof. Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP
Guru Besar Sekolah Pasca Sarjana
UNDIP Semarang



BIODATA

NAMA : PROF. DR. IR. SRI PURYONO KS, MP, CEMBA

TEMPAT-TANGGAL LAHIR : SRAGEN, 29 FEBRUARI 1960

ALAMAT

◊ RUMAH : JL. JROBANG 1 NO-3 RT. 03,

RV. 08, NGESREP, BANYUMANIK,

SEMARANG

◊ KANTOR : KAMPUS PASCA SARJANA

GEDUNG A LANTAI 5, JL. SHAM

BARJO NO.5,

PLEBURAN SEMARANG

PEKERJAAN : DOSEN UNDIP

RINMAAT PEKERJAAN

◊ PNS KEHUTANAN : 1984-2012

◊ ASISTEN SEKDA : 2012-2013

◊ SEKDA PROV. JATENG : 2013-2017

◊ GURU BESAR UNDIP : 2019-SEKARANG

HORY

DI ANRAGA SEM. PERORGANISASI

Outline Pembahasan




- 01 Kondisi Umum Kabupaten Sragen
- 02 Visi Indonesia Emas 2045, Kebijakan & Strategi
- 03 Pengertian Ekonomi Konvensional, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkuler dan Ekonomi Hijau
- 04 Potensi Pengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia dan Jateng
- 05 Harapan & Praktek Ekonomi Hijau
- 06 Kesimpulan & Saran

3

KONDISI UMUM KABUPATEN SRAGEN



- Luas Kabupaten Sragen sebesar 941,54 km² yang terdiri dari 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 196 desa.
- Terletak sekitar 30 km sebelah timur Kota Surakarta, sehingga menjadi penyangga kegiatan perekonomian Kota Surakarta.
- Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di Utara, Kabupaten Ngawi di Timur, Kabupaten Karanganyar di Selatan, serta Kabupaten Boyolali di Barat.
- Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk sebanyak 1.004.761 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 500.487 jiwa dan penduduk perempuan 504.274 jiwa.



KONDISI AKSESIBILITAS KABUPATEN SRAGEN

- Kabupaten Sragen memiliki terminal tipe B, yakni Terminal Pilangsari yang melayani bus antarkota menuju seluruh wilayah Pulau Jawa hingga Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, juga terdapat Terminal Tipe C Gemolong yang melayani Trans Jateng koridor S1 Tirtunadi-Sangiran-Sumberlawang.
- Sragen dilintasi Jalur kereta api Solo Balapan-Kertosono dan Jalur kereta api Gundih-Solo Balapan.
- Kabupaten Sragen berada pada poros nasional yang dilalui jalan tol trans Jawa, memiliki 2 Gerbang Tol, yakni Gerbang Tol Sragen Barat yang berada di Pungkrak dan Gerbang Tol Sragen Timur yang berada di Sambungmacan.
- Aksesibilitas tersebut mendukung dalam perkembangan perekonomian daerah, termasuk berkembangnya investasi, terutama area yang dekat dengan exit tol.
- Berdasarkan realisasi investasi tahun 2024, Kabupaten Sragen mencapai Rp 876,56 miliar, dimana mayoritas berasal dari industri pengolahan.

KONDISI SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Sragen pada 2024 tumbuh positif di angka 5,39 persen
- PORB menurut lapangan usaha dikontribusikan dari 3 jenis lapangan usaha yaitu informasi dan komunikasi sebesar 10,9%, administrasi sebesar 9,94%, dan jasa perusahaan sebesar 9,9%
- Sedangkan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian yaitu industri pengolahan sebesar 39,76%, perdagangan sebesar 17,5%, pertanian sebesar 13,39%, dan lainnya sebesar 29,35%
- Pada tahun 2024, beberapa indikator sosial ekonomi lainnya yaitu:
 - Jumlah penduduk mekin 110.450 jiwa
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,63
 - Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,53
 - Angka harapan hidup 76,18 tahun
 - Rata-rata lama sekolah sebesar 7,88 tahun dan angka harapan sekolah sebesar 12,93 tahun
 - Pengeluaran per kapita Rp 13,89 juta
- Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah bayi yang lahir tahun 2024 sebanyak 11.107 jiwa
- Adapun jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 258 jiwa
- Target bayi yang mendapatkan imunisasi sebanyak 10.836 jiwa, yang telah mendapatkan imunisasi BCG sebanyak 9.182 jiwa, imunisasi HB 0 sebanyak 7.150 jiwa dan imunisasi DPT-HB-Hib 3 sebanyak 9.721 jiwa.

VISI INDONESIA EMAS 2045, KEBIJAKAN & STRATEGI



VISI INDONESIA EMAS 2045



Visi Indonesia Emas 2045 adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil dan makmur pada tahun 2045.



PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUSAHAAN IPTEK

-  Meningkatkan pendidikan tinggi dan akses ke pendidikan vokasi
-  Meningkatkan peran mahasiswa dalam pembangunan
-  Meningkatkan sumber daya manusia dan keterampilan digital
-  Meningkatkan akses layanan kesehatan, inklusi digital
-  Meningkatkan kesejahteraan

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

-  Meningkatkan investasi dan pengalokasian keuangan
-  Meningkatkan akses ke permodalan
-  Pembangunan ekonomi wilayah
-  Peningkatan standar yang tinggi dan pengalokasian investasi
-  Meningkatkan literasi keuangan dan inklusi
-  Meningkatkan kualitas lingkungan

PEMERATAAN PEMBANGUNAN

-  Meningkatkan pengalokasian sumber daya
-  Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
-  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
-  Meningkatkan pemerataan yang merata dan inklusif

PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN

-  Meningkatkan kualitas pemerintahan
-  Meningkatkan kemampuan dan kinerja
-  Meningkatkan sistem hukum nasional dan internasional
-  P3A & Good Governance
-  Penguatan ketahanan dan ketahanan

I. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi; serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas.

Terdapat peningkatan jumlah mahasiswa di lingkungan rumah tinggal sebesar 20% sejak tahun 2015. Pada masa yang sama jumlah mahasiswa di lingkungan kampus sebesar 11,1% pada tahun 2016. Angka peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat di lingkungan rumah tinggal semakin menyadari pentingnya pendidikan dan PT sebagai pilihan untuk masa depan.

Peningkatan pendidikan masyarakat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat yang di dukung oleh meningkatnya jumlah penduduk di lingkungan rumah tinggal dan meningkatnya jumlah penduduk di lingkungan rumah tinggal yang semakin meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan dan PT sebagai pilihan untuk masa depan.

Peningkatan pendidikan masyarakat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat yang di dukung oleh meningkatnya jumlah penduduk di lingkungan rumah tinggal dan meningkatnya jumlah penduduk di lingkungan rumah tinggal yang semakin meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan dan PT sebagai pilihan untuk masa depan.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

	2015	2016	2017	2018
Penyediaan sarana dan prasarana	4,3 Dipinjam	5,1 Dipinjam	11,7 Dipinjam	12,8 Dipinjam
SDS (Sistem Layanan)	25,9%	37%	100%	100%
Nilai Akumulatif Indeks Kualitas Pendidikan (IKIP)	85,3%	92%	70%	90%

Strategi Pengembangan Pendidikan



Berkas dan Inovasi
Meningkatkan Kualitas



Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Pendidikan



Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Pendidikan



Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Pendidikan



Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Pendidikan

KESEHATAN

Strategi kesehatan yang di implementasikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan rumah tinggal. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan rumah tinggal.



ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI

Strategi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan rumah tinggal. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan rumah tinggal.

Strategi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan rumah tinggal.

Strategi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan rumah tinggal.

Strategi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



Kelembagaan tenaga kerja meningkatkan daya saing sektor tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan struktur ekonomi dan kemampuan teknologi perlu diikuti dengan perbaikan sistem tenaga kerja yang akan meningkatkan daya kerja perlu dibekali dan adaptif.

Tindakan untuk meningkatkan daya kerja pemerintah meningkatkan tingkat pendidikan tenaga kerja melalui program beasiswa, keterampilan, dan pelatihan yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hal ini akan meningkatkan daya kerja tenaga kerja yang akan meningkatkan daya kerja.

Adanya keterampilan di sektor tenaga kerja yang akan meningkatkan daya kerja.

	2015	2016
Salah satu indikator tingkat tenaga kerja	65,8%	72%
Salah satu indikator tingkat tenaga kerja	48,9%	64,3%
Salah satu indikator tingkat tenaga kerja	122,4	133,2
Salah satu indikator tingkat tenaga kerja	6,2%	3,4%
Salah satu indikator tingkat tenaga kerja	32,9%	1,5%
Salah satu indikator tingkat tenaga kerja	59,1%	60%

Salah satu indikator tingkat tenaga kerja



II. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan digerakkan oleh investasi dan perdagangan; industri, pariwisata, maritim, dan jasa; serta didukung oleh infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat. Komitmen terhadap lingkungan hidup terus dijaga bagi keberlanjutan pembangunan.

INVESTASI & PERDAGANGAN LN

Bank Investasi Indonesia (BII) sebagai lembaga keuangan yang berfokus di kawasan Asia dan Asia Tenggara telah meluncurkan BII Growth dan Emerging Markets (EM) sejak pada tahun 2014. Sebagai perusahaan investasi pertama di Indonesia yang berfokus khusus pada investasi di pasar emerging market, BII telah memperoleh 12,1 persen pada tahun 2015. Pada periode 9 bulan terakhir, nilai aset BII telah mencapai 10 triliun rupiah.

Keberhasilan ini merupakan konsekuensi dari strategi yang berfokus pada AUM. Strategi ini melibatkan diversifikasi aset yang lebih luas, termasuk di antaranya adalah investasi di pasar emerging market yang lebih luas. Hal ini juga didukung oleh komitmen BII terhadap keberlanjutan yang tercermin dari strategi ESG yang telah diterapkan.

Strategi Perdagangan Lira Nagari



Strategi Peringkat dan Bilik Investasi



KETAHANAN PANGAN & KESELAJUTAN PETANI

Ketahanan pangan dijamin melalui akses yang mudah dan berkeadilan kepada lahan subur dan produktif, pengetahuan serta sumber daya manusia, serta lingkungan yang kondusif petani.

Keberhasilan ini dicapai dengan pendekatan yang lebih inovatif dan lebih baik pada tahun 2015. Hal ini juga didukung oleh komitmen BII terhadap keberlanjutan yang tercermin dari strategi ESG yang telah diterapkan.

Strategi Pemertanian Ketahanan Pangan



KETAHANAN AIR

Ketahanan air sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama berkaitan dengan air yang aman dan terjangkau. Melalui strategi ini, BII berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air yang berkualitas dan terjangkau. Hal ini juga didukung oleh komitmen BII terhadap keberlanjutan yang tercermin dari strategi ESG yang telah diterapkan.

Keberhasilan ini dicapai dengan pendekatan yang lebih inovatif dan lebih baik pada tahun 2015. Hal ini juga didukung oleh komitmen BII terhadap keberlanjutan yang tercermin dari strategi ESG yang telah diterapkan.

Strategi Pemertanian Ketahanan Air




Ketahanan energi ditopang dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Pada EBT ditargetkan mencapai 23 persen pada tahun 2025. Artinya, angka pembangkitan tenaga listrik dari EBT akan mencapai 300 persen atau setara 200 TWh per tahun (setara 1 juta rumah 7 kW 24 jam) atau 1000 juta kWh per tahun. Dengan demikian, akan terdapat 1 juta rumah yang akan menikmati manfaat energi listrik yang terjangkau dan bersih. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membangun 1000 pembangkit tenaga listrik baru.



Komitmen Indonesia terhadap lingkungan hidup terus dilga. Untuk mendukung hal ini (B&E) membuat sendiri kemitraan dengan perusahaan publik dan swasta. Perusahaan yang memiliki komitmen tinggi akan bermitra dengan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mencapai targetnya.

Profil Perhitungan Emisi 2020



III. Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan semakin luas dengan pendapatan yang semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antarwilayah yang semakin kecil, infrastruktur yang terintegrasi dan merata, serta kemiskinan akut berhasil diatasi.




PEMERATAAN PENDAPATAN & PENGENTASAN KEMISKINAN


Strategi Pengentasan dan Pemerataan Pendapatan Berbasis Ketahanan dan Ketahanan Sosial dan Moral bertujuan agar masyarakat mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang akan dihadapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan pada tahun 2017 dan dilanjutkan hingga pada tahun 2019 dan seterusnya. Fokus utama adalah ketahanan dan pemerataan pendapatan.

Strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi rakyat perdesa; (2) meningkatkan produktivitas dan inovasi UKM berkeadilan; (3) mengembangkan sumber daya manusia dan kewirausahaan masyarakat, khususnya masyarakat perdesa yang produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan dilakukan berbagai upaya strategis yang meliputi: (1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (2) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar; (3) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar.

Proyeksi Tingkat Kemiskinan



Proyeksi Rasio Gini 2017-2019



PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerataan pembangunan berarti upaya meningkatkan ketahanan serta daya saing kawasan Timur Indonesia (TI) dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan TI dengan cara meningkatkan kemampuan pertumbuhan ekonomi, daya saing kawasan TI, pemerataan pembangunan dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah TI. Strategi ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.



	2017	2018	2019	2020
TI	~10%	~11%	~12%	~13%
Kawasan Industri	~10%	~11%	~12%	~13%
Kawasan Inovasi	~10%	~11%	~12%	~13%



Aspek Pengembangan Daerah

Proyek	Sub-Proyek
Sulawesi Tenggara & Maluku	Sub-Proyek Perencanaan & Pelaksanaan Kawasan
	Sub-Proyek Pengembangan Kawasan
Kulonprogo	Sub-Proyek Pengembangan & Penyelenggaraan Kawasan
	Sub-Proyek Pengembangan Kawasan
Kulonprogo	Sub-Proyek Pengembangan Kawasan
	Sub-Proyek Pengembangan Kawasan

Kemampuan dan ketersediaan dengan penyediaan dan masa depan (jaringan) adalah salah satu dari beberapa faktor pertimbangan lainnya seperti Salawati, Kalimantan, dan Papua yang menunjukkan perlakuan berbeda relatif dari bentuk umum untuk mengatasi masalah dan tantangan di pulau. Dengan pertimbangan strategis secara nasional, pembangunan dan jalan air adalah salah satu dari beberapa prioritas pembangunan yang harus dipertimbangkan di kawasan Tatar Indonesia dalam dengan pertimbangan bahwa hal ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan ketahanan infrastruktur nasional. Pembangunan baru ini akan diwujudkan dengan cara: (1) meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang ada; (2) membangun infrastruktur baru; dan (3) meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur yang ada. Salah satu faktor yang sangat penting dalam hal ini adalah peran pemerintah sebagai aktor utama dalam pembangunan infrastruktur.

Keberhasilan sebagai salah satu aspek penting untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur adalah melalui. Dengan perhatian yang lebih dari pada aspek-aspek lain, pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional. Salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional adalah melalui. Dengan perhatian yang lebih dari pada aspek-aspek lain, pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional. Salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional adalah melalui. Dengan perhatian yang lebih dari pada aspek-aspek lain, pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional.

Pembangunan Infrastruktur ke depan

-  Pembangunan & pemeliharaan Jalan dan Tol
-  Pemertanian, Perikanan, dan Perhubungan Laut
-  Pemertanian dan Energi
-  Pemertanian, Perhubungan, dan Perumahan
-  Pengembangan Industri, Jasa dan Perdagangan



IV. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan semakin kokoh dengan kualitas demokrasi yang semakin baik, reformasi kelembagaan dan birokrasi, pembangunan sistem hukum nasional dan anti korupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta kemampuan pertahanan dan keamanan yang tinggi.



Kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan. Pemerintah yang saat ini telah memiliki prospektif dan kemampuan dalam berbagai dimensi, terutama sumber daya manusia yang digambarkan secara jelas dalam Visi Indonesia Berbasis keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan yang berkelanjutan.

Reformasi birokrasi dalam kerangka pembangunan yang diarahkan secara sistematis dan terencana akan terus berlanjut ke prinsip-prinsip (1) kepatuhan birokrasi yang berorientasi pada upaya target dan standar, (2) akuntabilitas pemerintah yang efektif, (3) keberpihakan dan integritas, (4) peningkatan mutu pelayanan, (5) pemberdayaan rakyat yang efektif dan berkualitas, (6) inovasi, (7) integritas yang profesional, dan (8) transparansi yang lebih terbuka.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2045

- Kelembagaan**: Kelembagaan yang adaptif, berdaya guna, dan berprestasi.
- Tata kelola**: Tata kelola yang efektif dan berprestasi.
- SDM Manusia Cipta Negeri**:
 - Sumber tenaga manusia yang berkualitas
 - Inovasi dan kreativitas
 - Berprestasi dan berdaya guna
 - Berkualitas dan berprestasi

PEMBANGUNAN HUKUM SERTA PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI

Pembangunan hukum dilakukan bagi bangsa Indonesia sebagai keadilan hukum melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum (HK) yang kuat sebagai faktor penting dalam pencapaian visi Indonesia Berkeadilan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Berkeadilan yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum.

Pengawasan dan pemberantasan korupsi dilakukan bagi masyarakat Indonesia agar bangsa Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Berkeadilan yang berkeadilan dan kepastian hukum, dengan fokus pada pemberantasan korupsi yang berkeadilan dan kepastian hukum. Untuk itu, perlu dibentuk lembaga yang berkeadilan dan kepastian hukum yang dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemberantasan korupsi yang berkeadilan dan kepastian hukum.



Informasi selengkapnya mengenai politik luar negeri bebas aktif yang diwujudkan dalam konsep politik luar negeri yang bebas aktif dapat dilihat pada slide ke-10 dan ke-11. Untuk lebih jelasnya, simaklah video yang berjudul "Politik Luar Negeri Bebas Aktif" yang dapat diakses melalui tautan berikut ini: [Politik Luar Negeri Bebas Aktif](#)



Pertahanan dan keamanan diwujudkan pada era globalisasi (1) tentukan konsep-konsep yang terkait (2) Negara-negara mitra dan China (3) Negara-negara yang berkembang.

menyebutkan konsep-konsep yang terkait (1) tentukan konsep-konsep yang terkait dengan materi yang akan dipelajari (2) tentukan konsep-konsep yang terkait dengan materi yang akan dipelajari (3) tentukan konsep-konsep yang terkait dengan materi yang akan dipelajari

1. Konsep-konsep yang terkait

1.1. Konsep-konsep yang terkait

1.2. Konsep-konsep yang terkait

1.3. Konsep-konsep yang terkait

2. Negara-negara mitra dan China

2.1. Negara-negara mitra dan China

2.2. Negara-negara mitra dan China

2.3. Negara-negara mitra dan China

3. Negara-negara yang berkembang

3.1. Negara-negara yang berkembang

3.2. Negara-negara yang berkembang

3.3. Negara-negara yang berkembang

Pengertian Ekonomi Konvensional, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkuler dan Ekonomi Hijau



EKONOMI KONVENSIONAL

Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas.

Ekonomi Konvensional memandang bahwa uang tidak hanya sebagai alat transaksi tapi juga bisa diperdagangkan, uang merupakan komoditas

EKONOMI BIRU

Ekonomi biru, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut.

Ekonomi biru berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.



29



EKONOMI SIRKULER & EKONOMI HIJAU



- Ekonomi sirkular merupakan model yang berupaya memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin.
- Bertujuan pada penggunaan kembali dan daur ulang sumber daya untuk memastikan siklus produksi yang berkelanjutan. Prosesnya adalah reduksi, reuse, dan recycle.

- Ekonomi hijau di Indonesia dipromosikan sebagai strategi untuk pembangunan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan yang fokus pada investasi modal infrastruktur, pelatihan, dan keterampilan untuk mencapai kepastian sosial dan lingkungan berkelanjutan.
- Dalam konteks perekonomian, tentu saja yang paling penting adalah adanya penanaman modal (investasi). Apabila diartikan sebagai ekonomi hijau, maka aspek ini menjadi penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment).

30

Prinsip 5R dalam Produksi Bersih



31

DARI EKONOMI LINIER KE SIKULER

CIRCULAR ECONOMIES: WORKING LIKE NATURE FOR NATURE


Sumarto (2016)
<https://www.researchgate.net/publication/306822106>
<https://doi.org/10.1108/JBS-03-2016-0005>

EKONOMI LINIER bahan baku diubah menjadi produk, digunakan dan dibuang sebagai limbah

EKONOMI DARI ULANG bahan baku (atau) produk menjadi produk, digunakan sebagai limbah atau ulang sebagai bahan baku

EKONOMI SIKULER sistem ulang tertutup dengan mengolah limbah sebagai produk, digunakan dan semua limbah dikembalikan ulang

FROM A LINEAR TO A CIRCULAR ECONOMY



32

Green Economy Aspek Ekonomi dan Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan

- A green economy as one that results in **improved human well-being and social equity**, while **significantly reducing environmental risks and ecological scarcities**
- A green economy as one which is **low carbon, resource efficient and socially inclusive** [UNEP]

Konsep ekonomi, perusahaan, bisnis, lapangan kerja, dan gaya hidup yang mendasarkan pada pilar keberlanjutan → aspek **ekonomi** dengan memadukan aspek **lingkungan** dan **sosial**

33



The Blue Economy



Green Economy




Gunter Pauli (2010) :

The Blue Economy: 10 years - 100 innovations - 100 million jobs


Produksi Bersih

IKOBWII

EDA'S
KONSTRUKSI



35



Kualitas udara

Emisi dari gas dan partikel beracun, termasuk asap kendaraan motor dan kapal, adalah salah satu penyebab kualitas air di banyak kota di Indonesia. Spikes seperti ini merupakan dampak kanibal dari polusi udara di Indonesia sekitar 20 dan PCB (Polychlorinated Biphenyl) 200.

Adaptasi air tanah dan kualitas

Di Jakarta, tanah sangat subur dan air tanah (sumbu) sangat kaya akan air. Selain dari air tanah, AirAsia, perusahaan penerbangan internasional, telah membangun fasilitas pengolahan air di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Fasilitas ini akan membantu meningkatkan kualitas air di Jakarta dan kota-kota lain.

Kualitas dan kuantitas air

Kualitas air adalah masalah yang terus berkembang di Indonesia. Laporan terbaru menunjukkan bahwa 14% dari populasi Indonesia tidak memiliki akses ke air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di Indonesia masih sangat buruk.

Dampak pembangunan dan pembakaran batu bara

Pembangunan dan pembakaran batu bara memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga batu bara di Indonesia telah meningkatkan konsumsi energi di negara-negara tersebut. Selain itu, pembakaran batu bara juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Dampak sosial ekonomi

Dampak sosial ekonomi dari pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga batu bara di Indonesia sangat signifikan. Pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga batu bara telah meningkatkan konsumsi energi di negara-negara tersebut. Selain itu, pembakaran batu bara juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

**BIAYA AKIBAT PENDEKATAN
EKONOMI YANG
MENGABAIKAN KUALITAS**

36

POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA DAN JATENG

- Pertumbuhan ekonomi perlu berbusur pada rakyat agar memberikan kesejahteraan jangka panjang untuk semua warga negara di seluruh negeri. Karakteristik ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia akan secara kritis mempengaruhi pembangunan berkelanjutan jangka panjang.
- Pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia diharapkan memiliki lima hasil, yang secara bersamaan membentuk Kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Framework - GGF).



1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan



2. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan



3. Pengutamaan etika dan tata kelola yang baik



4. Pertumbuhan inklusif dan merata



5. Ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan

37

HARAPAN & PRAKTEK EKONOMI HIJAU

- Sebagai kebijakan pembangunan berbasis keadilan sebagai pondasi utama untuk mewujudkan ekonomi hijau, antara lain, energi, kesehatan industri dan masyarakat, keagungan alam termasuk keanekaragaman hayati, dan keadilan sosial.
- Targetan utama 2025:
 - Transisi energi:
 - ✓ Jumlah energi terbarukan 44,6% dari total konsumsi 49,9% dari total konsumsi tenaga pada tahun 2025, terdapat 14,6% dari konsumsi pemerintah.
 - ✓ Efisiensi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca per tahun untuk seluruh pemerintah, rumah tangga, industri, institusi, masyarakat.
 - ✓ Penemuan, Kajian, Desain, dan Konstruksi Storage, untuk Penyimpanan Listrik Tenaga Surya dan Hidroelektrik yang telah selesai pada tahun 2025. Menambah pengurangan emisi 10% dari masing-masing sektor pada tahun 2025.
 - ✓ Paritas biaya energi mencapai 30% pada tahun 2025. Untuk sektor listrik, yang mencapai 100% pada tahun 2045.
 - Transisi pangan dan lahan:
 - ✓ Realisasi total dan lahan pertanian berkelanjutan (sustainable) pada tahun hingga tahun 2025.
 - ✓ Realisasi lahan pertanian hingga 100% pada tahun 2025.
 - ✓ Total ada 24 juta hektar lahan untuk budidaya tanaman hingga tahun 2025.
 - ✓ Peningkatan luas area lahan pertanian berkelanjutan (sustainable) pada tahun hingga 100% dari luas area lahan pertanian pada tahun 2025.
 - ✓ Pengalihan lahan pertanian mencapai 100% pada tahun 2025 menjadi lahan untuk 2025-2025.
 - ✓ Peningkatan luas area lahan pertanian berkelanjutan (sustainable) pada tahun hingga 100% pada tahun 2025.
 - ✓ Peningkatan luas area lahan pertanian berkelanjutan (sustainable) pada tahun hingga 100% pada tahun 2025.

38



KESIMPULAN & SARAN

- ▶ Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi Megatren 2045 dan ketidakpastian global
- ▶ Penerapan Ekonomi Nijoi merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan sekarang yang bertujuan meningkatkan perekonomian dan daya saing dengan tetap menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan
- ▶ Upaya transisi energi dan penggunaan lahan harus didukung kebijakan acuan K/L/D yang saling terintegrasi dan kolaboratif
- ▶ Pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran harus dilaksanakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan
- ▶ Pengembangan sektor unggulan dan penerapan investasi yang ramah lingkungan yang didukung dengan pembertan insentif

39



MATUR NUWUN
TERIMAKASIH



UNTAG
SEMARANG

DPRD
KAB. SRAGEN



WORKSHOP

DPRD KABUPATEN SRAGEN

Materi :

**Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029**

Rikia, SSTP, M.Si
(Kamendagri)



Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 s.d. 2029



www.kemendagri.go.id [Kemendagri | RI](#) [kemendagri](#) [kemendagri](#)



PILKADA SERENTAK DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

TUJUAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Tahun 2014 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019	Tahun 2018 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2018-2024
Tahun 2019 Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2019 dilaksanakan sel 267 Daerah Provinsi: 8 Kabupaten: 234 Kota: 25	Tahun 2020 Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan sel 270 Daerah Provinsi: 8 Kabupaten: 228 Kota: 34
Tahun 2021 Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2021 dilaksanakan sel 101 Daerah Provinsi: 7 Kabupaten: 78 Kota: 16	Tahun 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 • Anggapan Legislatif DPRD RI: 132 Orang DPR RI: 568 Orang DPRD & DPRD Provinsi: 3.200 DPRD & DPRD Kabupaten: 17.310 Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan sel 505 Daerah Provinsi: 37 Kabupaten: 448 Kota: 60
Tahun 2023 Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2023 dilaksanakan sel 173 Daerah Provinsi: 17 Kabupaten: 158 Kota: 38	



PEMILU SERENTAK
14
 2024

2024
 PILKADA
 SERENTAK

**" PERTAMA KALI DILAKUKAN
 DALAM SEJARAH INDONESIA SEJAK 1945"**



**Sinkronisasi Program
 Pemerintah Pusat dan Daerah**

Terjadi betilaksinkronisasi Pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal karena waktu pemilihan Pemerintahan memiliki 2 skema yang berbeda.

Konjungsi untuk dilaksanakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia agar terjadi paralel masa Pemerintahan di tingkat Pusat (Presiden) dengan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan DPRD Provinsi dan dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota).

II. DATA DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) HASIL PUTUSAN MK DAN PILKADA ULANG

Daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

24
 Daerah

1
 Provinsi

20
 Kabupaten

3
 Kota

40 Putusan Perkara yang terdiri dari:

No.	Putusan	Jumlah Daerah	Daerah
1	Dibatalakan		
	a. PSU Seluruh	14 Daerah (1 Prov, 11 Kab, 2 Kota)	Prov: Papua, Papua Barat, Kab: Kab. Puncak, Kab. Mamberamo Utara, Kab. Boven Digoel, Kab. Tanimbar, Kab. Cendrawasih, Kab. Serang, Kab. Puncawan, Kab. Kula-Korongga, Kab. Gejath-Utra, Kab. Banggai, Inham, dan Kab. Pang-Muting, Kab. Kota Banggai, Kota Palopo
	b. PSU Sebagian	10 Daerah (9 Kab, 1 Kota)	Kab: Kota Berau (Prov. Kalt. Bar.), Kab. Banggai, Kab. Banggai Tengah, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Banggai, Kab. Banggai Barat, Kab. Pulau Taliabu, Kota: Kota Sabang
	1. Pengurangan Suara Mung 2. Pembekuan Keputusan KPU	1 Daerah (1 Kota)	Kab. Pekanbaru
2	Ditolak	1 Daerah (1 Prov & Kab)	Kab. Jayapura
3	Tidak Dapat Diterima	3 Daerah (1 Provinsi & Kabupaten)	Prov: Provinsi Aceh, Kab: Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Jayapura, Kab. Mandailing Natal, Kab. Tanah Karuh, Kab. Tanah Karuh, Kab. Lumbajang, Kab. Nagan Raya Prov: Prov. Papua Pegunungan, Kab: Kab. Mimika, Kab. Hamarua Utara, Kab. Jaka, Kab. Puncak

2

Daerah


Pilkada Dimenangkan Kotak Kosong
 Kota Pangkal Pinang dan Kota Bangor

505 DAERAH SERENTAK MENYUSUN RPJMD 2025-2029

40 DAERAH TIDAK SERENTAK MENYUSUN RPJMD 2025-2029

1 DAERAH MASIH MEMILIKI RPJMD 2022-2027

SIKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH



1. Enkronisasi perkembangan pembangunan pusat dan daerah merupakan elemen penting dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional.
2. Enkronisasi dokumen pembangunan pembangunan tingkat pusat dan kabupaten/dikabupaten sebagai bentuk koordinasi pembangunan akan seluruh Koordinasi Teknis Pembangunan.
3. RPJMD sebagaimana terdapat pada pasal 327 dan 328 Peraturan Nomor 6 Tahun 2017 bahwa dalam rangka mencapai target pembangunan nasional diperlukan koordinasi teknis pembangunan, koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (2) dilakukan melalui koordinasi teknis pembangunan terdapat.

KERANGKA PIKIR DAN SASARAN UTAMA RPJMN TAHUN 2025-2029




TARGET SASARAN UTAMA RPJMN TAHUN 2025-2029



TARGET SASARAN UTAMA RPJMN TAHUN 2025-2029



PENCAPAIAN TARGET SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL



PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Visi Pemerintahan yang telah diartikan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional



UPAYA DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH PADA ASPEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah

- Mengaitkan Rencana Nasional dalam Rencana Pembangunan Daerah
- Keterkaitan dengan dan agenda yang sesuai RPJN dalam dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat lokal

2 Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)

- Pengembangan kemampuan tim Monev internal untuk memantau, melaporkan dan menilai pembangunan daerah
- Penguatan SKPD dalam hal monitoring dan evaluasi

3 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

• Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan

4 Optimalisasi Anggaran Daerah

• Memastikan seluruh aspek anggaran yang menggunakan anggaran telah dapat mendukung proses pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan

5 Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi

• Menentang kerjasama yang erat dalam pembangunan daerah melalui mekanisme publikasi dan pemantauan (PPP) dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik

6 Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi Publik

• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran pemerintah pembangunan melalui publikasi dan pemantauan pembangunan (publikasi dan partisipasi publik)

7 Penguatan Data dan Informasi Pembangunan

• Memastikan daerah dan instansi data yang akurat dan terintegrasi dengan sistem yang valid berdasarkan yang dapat diakses secara real time untuk sistem sebagai pengambilan

8 Inovasi Daerah dalam Pembangunan

• Membantu dalam mengelola sumber daya lokal untuk meningkatkan kemampuan bagi pemerintahan daerah, melalui inovasi pembangunan berbasis sumber daya yang digunakan (inovasi)

KEBIJAKAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Latar Belakang

Wajibnya memajukan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (selanjutnya disebut RPJ-P Nasional Tahun 2025-2045) diwujudkan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (selanjutnya disebut sebagai RPJ-P Daerah) dengan RPJ-P Nasional Tahun 2025-2045.

Tujuan

- Pengaliran RPJ-P Daerah Provinsi dengan RPJ-P Nasional Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:
1. Menastikan terdapat pembangunan nasional melalui pemenuhan tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
 2. Menastikan integrasi, koherensi, konsistensi dan keberpihakan dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan Daerah Provinsi
 3. Menastikan RPJ-P Daerah Provinsi yang memiliki dan sesuai dengan RPJ-P Nasional Tahun 2025-2045 baik dari segi pendekatan dan struktur pengaturannya
 4. Menastikan diintegrasikan ke dalam RPJ-P Daerah Provinsi dengan RPJ-P Nasional Tahun 2025-2045
 5. Menastikan terdapat dukungan perencanaan daerah terhadap pencapaian visi, misi dan arah pembangunan dan indikator utama pembangunan nasional
 6. Menastikan ruang yang memadai bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk melaksanakan dan mengedukasi pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan strategi daerah dalam tingkat Negara Republik Indonesia



**REKAPITULASI PERDA RPJPD PROVINSI TAHUN 2025-2045 YANG TELAH
DI LAKUKAN PENYELARASAN DENGAN RPJPN TAHUN 2025-2045**

SUMATERA

NO.	PROV	NO PERDA
1	Sum	Perda Sum 2025 (2025-2025)
2	Sum	Perda Sum 2025 (2025-2025)
3	Sum	Perda Sum 2025 (2025-2025)
4	Sum	Perda Sum 2025 (2025-2025)
5	Sum	Perda Sum 2025 (2025-2025)
6	Sum	Perda Sum 2025 (2025-2025)
7	Sum	Perda Sum 2025 (2025-2025)
8	Sum	Perda Sum 2025 (2025-2025)
9	Sum	Perda Sum 2025 (2025-2025)
10	Sum	Perda Sum 2025 (2025-2025)

JAWA-BALI

NO.	PROV	NO PERDA
1	Jab	Perda Jab 2025 (2025-2025)
2	Jab	Perda Jab 2025 (2025-2025)
3	Jab	Perda Jab 2025 (2025-2025)
4	Jab	Perda Jab 2025 (2025-2025)
5	Jab	Perda Jab 2025 (2025-2025)
6	Jab	Perda Jab 2025 (2025-2025)
7	Jab	Perda Jab 2025 (2025-2025)
8	Jab	Perda Jab 2025 (2025-2025)
9	Jab	Perda Jab 2025 (2025-2025)
10	Jab	Perda Jab 2025 (2025-2025)

KALIMANTAN-SULAWESI

NO.	PROV	NO PERDA
1	Kal	Perda Kal 2025 (2025-2025)
2	Kal	Perda Kal 2025 (2025-2025)
3	Kal	Perda Kal 2025 (2025-2025)
4	Kal	Perda Kal 2025 (2025-2025)
5	Kal	Perda Kal 2025 (2025-2025)
6	Kal	Perda Kal 2025 (2025-2025)
7	Kal	Perda Kal 2025 (2025-2025)
8	Kal	Perda Kal 2025 (2025-2025)
9	Kal	Perda Kal 2025 (2025-2025)
10	Kal	Perda Kal 2025 (2025-2025)

**NUSA TENGGARA-
MALUKU-PAPUA**

NO.	PROV	NO PERDA
1	Nusa	Perda Nusa 2025 (2025-2025)
2	Nusa	Perda Nusa 2025 (2025-2025)
3	Nusa	Perda Nusa 2025 (2025-2025)
4	Nusa	Perda Nusa 2025 (2025-2025)
5	Nusa	Perda Nusa 2025 (2025-2025)
6	Nusa	Perda Nusa 2025 (2025-2025)
7	Nusa	Perda Nusa 2025 (2025-2025)
8	Nusa	Perda Nusa 2025 (2025-2025)
9	Nusa	Perda Nusa 2025 (2025-2025)
10	Nusa	Perda Nusa 2025 (2025-2025)

Perda-Perda tersebut telah diselaraskan dengan RPJPN tahun 2025-2045.



www.kemendagri.go.id



**KEBIJAKAN PENYUSUNAN
RPJMD TAHUN 2025-2029**

HUBUNGAN KINERJA ANTAR DOKRENDA



PENYUSUNAN RPJMD PASKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

(1) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 264

- RPJMD dan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda;
- Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak masa daerah terpilih diantik.

(2) Nomor 25 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2012-2015

Pasal 10

- Periode RPJMD Daerah mengikuti periode RPJMD Nasional Tahun 2012-2015;
- Periode RPJMD Daerah mengikuti periode RPJMD Nasional.

Perencanaan Wilayah dan Kota Tahun 2017

Pasal 47

- Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih diantik.



PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029



- Rancangan Awal RPJMD awal dibuat oleh **Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** terpilih diantik.
- Penetapan Perda RPJMD paling lama 6 bulan sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diantik.
- Penyusunan penyesuaian RPJMD seluruh daerah **terjadi proses RPJMD** melalui upaya **untuk penyesuaian perencanaan pembangunan pusat dan daerah** Periode-satu, **partisipatif** yang serta **alat** serta **memastikan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah.**

Pasal 65 huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kepala Daerah memiliki tugas **menyusun dan melaksanakan** Peraturan Daerah tentang RPJMD dan melaksanakan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta melaksanakan dan evaluasi RPJMD.

Pasal 224 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama **3 (tiga) bulan** setelah kepala daerah terpilih diangkat.

Pasal 15 ayat (4) UU No. 55 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Penyusunan RPJMD Daerah dilaksanakan **terintegrasi** pada April 2025 **bersamaan** dan **terkoordinasi** dengan RPJMD Daerah dan RPJMD Nasional dengan memperhatikan semangat otonomi daerah, otonomi daerah, dan **keadilan** lain.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029

Atas dasar ini, **kegiatan** ini **meliputi** kegiatan **Trasparansi dan Wakil Presiden** pada **Forum** umum Tahun 2024 yang **diikuti** **kegiatan** **TRJ** **lainnya**.

Selanjutnya dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengotorisasi perundang-undangan **Perda dan Peraturan** secara **terintegrasi** **terakhir** Tahun 2024.

Tarbiyah Latar Belakang dalam Perancangan

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang RPJMD Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Arah Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pada pemilihan kepala daerah serentak, **dilaksanakan kepada:**



Gubernur



Bupati/Walikota



Ketua DPRD Provinsi



Ketua DPRD Nasional

PEDUM RPJMD DAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029



Memudagri No. 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD & Renstra Tahun 2025-2029, meliputi:

- Penjelasan tahapan penyusunan;
- Penjelasan tata cara;
- Pembahasan sistematis dan penjelasan substansi;
- Jadwal & Timeline; dan
- Hal lain yang belum diuraikan/jelaskan regulasi sebelumnya (Periodisasi, Penyelarasan, Kinerja, Gooding dll)

Sebagai upaya menyalurkan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup **penyelarasan kinerja** dan **periodisasinya**.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan pendekatan manajemen strategis, logis model, berfikir sistem, & sistem dinamik.

PENGERTIAN RPJMD

Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah
5 Tahun

Penjabaran **WU, RPJ**
dan program **KOR**
terpilih.

Memuat **Tujuan - Sasaran,**
Strategi, Arah Kebijakan,
Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah, serta
Program Perangkat Daerah
dan **lintas Perangkat**
Daerah.



Digera **kerangka**
pendanaan yang
berasal **indirect**.

Ditetapkan dengan **PERDA** paling lama **9 (enam)**
bulan **setelah** **Kepala Daerah** **terpilih** **dilantik**.

NILAI STRATEGIS DAN POLITIS RPJMD

Pedoman pembangunan **selama 5 (lima)**
tahun dan rencana tahunan (RKPD).

01

Media untuk mengimplementasikan janji
Kepala Daerah **terpilih** yang telah
disampaikan pada saat kampanye **kepada**
seluruh masyarakat.

02

03

Merupakan ruang politik bagi **kepala daerah**
terpilih dan **DFRD**, yang akan berdampak
tidak baik apabila tidak dapat tercapai.

04

05

Alat atau instrumen pengendalian
bagi satuan pengawas internal (SPI)
dan Rapoda.

Pedoman penilaian **keberhasilan**
Pemerintahan daerah sesuai amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

06

Instrumen mengukur tingkat pencapaian
kinerja **kepala SKPD** selama 5 tahun.

INMENDAGRI (1)

Dikirim :

1

- Kepada :
1. Gubernur;
 2. Bupati/Wali Kota;
 3. Ketua DPRD Provinsi; dan
 4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :

NEBATU

Khusus kepada:

- a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025- 2029 khusus bagi Provinsi di wilayah Papua; dan
- b. Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota (DPRK) di wilayah Provinsi Aceh dan Papua untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025- 2029 khusus Kabupaten/Kota di wilayah Papua.



INMENDAGRI (2)

KEDUA :

- a. Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi; dan
- b. Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

KETIGA :

- a. Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik;
- b. Bupati/Wali Kota menetapkan RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029 setelah RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 ditetapkan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik; dan
- c. Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dikirim :

2 & 3



INMENDAGRI (3)

KEEMPAT : Dalam hal Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah yang bertugas sebagai pelaksana tugas melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD/DPPA/DPRP/DPRK dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Diktum :

4 & 5

- KELIMA** :
- Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan; dan
 - Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.



INMENDAGRI (3)

KEENAM : a. Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; dan

Diktum :

6, 7 & 8

b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

KETUJUH : Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayahnya berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi DIY Tahun 2022-2027 untuk memastikan keselarasan dengan nuatan RPJMD Provinsi DIY Tahun 2023-2025 dan RPJMN Tahun 2025-2029.



- KESEMBILAN** : Bupati/Wali Kota yang **pelantikannya mendahului pelantikan Gubernur**, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau Rancangan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029;
- KESEPULUH** : **Bagi Daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif atau belum memiliki Rancangan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 tetap menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029**
- KESEBELAS** : RPJMD Tahun 2025-2029 **dungup dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**.
- KEDUA BELAS** : RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan **Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Ini**.
- KETIGA BELAS** : Instruksi Menteri Ini mulai berlaku pada tanggal dieluarkan.

Dikumpulkan

9 s.d 13



BEBERAPA PENGATURAN BARU DALAM RPJMN






IMPLEMENTASI SIPD DALAM FASILITASI DAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029



INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SIPD



- Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD dimulai dari data perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melibatkan proses perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan prodi pembangunan daerah.
- Data Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses melalui e-Walidata, Data Perencanaan dan digital pemerintahan dalam menyediakan database Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan Dokumen.
- Proses perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, memfaktorisasi data dan eksistansi dan integrasi data menjadi data dalam perencanaan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah yang berkualitas.
- Arahan dan perlu memberikan perhatian khusus pembangunan daerah, capaian target-target dan tawaran pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan daerah ke depan.

RPJPD

1. Telah melakukan penyusunan RPJPD 2025-2045 dan melakukan posting Perda RPJPD dalam SIPD

Progress Pengiklan Upload Perda RPJPD

(Perda)



Sumber SIPD, 10 April 2023

Progress Pengiklan Upload Perda RPJPD

(Rencana)



- Dari 38 Provinsi, sebanyak **34 Provinsi** telah melakukan pengoran dan melakukan upload Perda RPJPD 2025-2045 dalam SIPD.
- Dari 414 Kabupaten dan 72 Kota, sebanyak **194 Kab/kota** telah melakukan pengoran dan melakukan upload Perda RPJPD 2025-2045 dalam SIPD.
- Demikian untuk Daerah yang belum melakukan upload Perda RPJPD 2025-2045, untuk segera memajukkannya melalui SIPD.



Data Pembangunan Daerah (e-Walidata)

1. Telah melakukan pengisian hingga penyebarluasan data statistik sektoral daerah dalam SIPD

Progres Publikasi eWalidata **Provinsi** Tahun 2023



Progres Publikasi eWalidata **Kab/Kota** Tahun 2023



Sumber SIPD, 16 April 2023

- Dari 32 Provinsi, **sebanyak 29 Provinsi** telah melakukan perencanaan hingga penyebarluasan data statistik sektoral daerah dalam SIPD.
- Dari 418 Kabupaten dan 93 Kota, **sebanyak 263 kab/kota** telah melakukan pengisian dan melakukan upload Form SIPD 2023-2025 dalam SIPD.
- Sisa dari 48 Daerah untuk segera pengisian hingga penyebarluasan data perencanaan pembangunan (2023) dalam e-walidata SIPD, sebagai sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.

RPJMD

1. Melengkapi kebutuhan dokumen pada setiap tahapan Penyusunan RPJMD dan alat kontrol ketaatan/kepatuhan pada jadwal penyusunan dan penetapan dokumen



Contoh SK Tim Penyusun RPJMD Prov. Jawa Timur

RPJMD 2. Mendukung proses dan kualitas subitansi RPJMD terutama dalam merumuskan program prioritas pembangunan dan kinerja pemerintah daerah termasuk melalui tahapan **Konsultasi-Rancangan Awal RPJMD dan Evaluasi Ranperda RPJMD**.



Lampiran (trial) SKI:
 Indikator Kinerja Utama;
 Indikator Kinerja Daerah dan
 Indikator Kinerja Rinci

KONSULTASI
 Bagi Daerah yang belum memiliki rencana daerah deficit atau belum memiliki Rancangan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 seharus mengutamakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau RPJMD yang masih berlaku dengan memperhatikan RPJMD Tahun 2025-2029.

KESEBUTAN : RPJMD Tahun 2025-2029 diunggah dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

KETAJUKAN : RPJMD Tahun 2025-2029 diunggah berdasarkan Laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Inl.


KETAJUKAN : Instruksi Menteri Inl mutlak berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Jakarta
 pada tanggal 27 Maret 2025
MENTERI DALAM NEGERI,
 IRI,
MUHAMMAD TITO KATUKUVIAN

RENSTRA PD



1. Melakukan penyebarluasan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah (SSD) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah -> Modul Informasi Pembangunan Daerah -> Modul Data Perencanaan Pembangunan Daerah -> eWelideta



Capaian di Fasilitas
 200.300 page views
 100.000 hits



2. Mendukung proses dan kualitas substansi Renstra PD terutama dalam perumutan liniel perangkat daerah, termasuk konsistensi dan keselarasan dengan RPJMD melalui tahapan Verifikasi Rancangan Renstra PD dan Rancangan Akhir Renstra PD.

RENSTRA PD



KEDUA	a. Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun <u>Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi</u> dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi; dan
KETIGA	c. Gubernur/Dupesdi/Wali Kota <u>menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</u> paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan Peraturan Daerah tentang <u>RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota</u> .
KEENAM	b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi <u>pedoman</u> bagi Perangkat Daerah dalam menyusun <u>Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026</u> .

Lampiran (Hal 54)
Rekomendasi Tujuan, Outcome dan Indikator Kinerja per Urusan Pemerintahan Daerah pada lampiran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

SEKIAN
TERTERIMASIH
KASIH



UNTAG
SEMARANG

DPRD
KAB. SRAGEN



WORKSHOP

DPRD KABUPATEN SRAGEN

Materi :

**Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Khususnya Jalan Rusak
di Daerah yg Bersumber dari APBD.**

Rikia, SSTP, M.Si
(Kamendagri)



Mekanisme Penganggaran Percepatan Pembangunan Insfratuktur khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD

• SURAT EDARAN NOMOR 600.2.2/1921/SJ TENTANG PENGANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KHUSUSNYA JALAN RUSAK DI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBD

Pengguna ITT dapat mengajukan untuk daerah daerah tersebut agar dapat melakukan dalam rangka penganggaran tersebut yang belum tersedia di daerah belum tidak tersedia anggaran, diuraikan sebagai berikut:

1. pengantar sebagai berikut:
 - a) anggaran tahun anggaran 2022 yang terdapat pada APBD (atau anggaran TA 2021) agar dapat melaksanakan program/kegiatan/kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - b) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - c) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - d) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - e) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - f) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - g) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - h) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - i) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - j) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - k) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - l) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - m) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - n) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - o) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - p) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - q) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - r) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - s) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - t) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - u) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - v) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - w) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - x) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - y) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - z) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
2. pengantar sebagai berikut:
 - a) anggaran tahun anggaran 2022 yang terdapat pada APBD (atau anggaran TA 2021) agar dapat melaksanakan program/kegiatan/kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - b) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - c) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - d) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - e) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - f) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - g) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - h) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - i) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - j) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - k) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - l) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - m) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - n) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - o) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - p) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - q) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - r) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - s) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - t) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - u) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - v) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - w) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - x) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - y) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.
 - z) dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.



Sebelum dapat melakukan kegiatan, perlu dilakukan penganggaran yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022. Untuk dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022, perlu dilakukan penganggaran yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022. Untuk dapat melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022, perlu dilakukan penganggaran yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun anggaran 2022.

Pasal 215

- (1) Pemerintah Pusat memuluskan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) secara khusus dilaksanakan oleh Menteri...

Pasal 216

- (1) Sedangkan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 215 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui Menteri dan Inspektur Jenderal pemerintah pusat/tersebut
- (2) Menteri melakukan pengawasan yang bersifat umum terhadap:
 - a. lembaga-lembaga Pemerintahan
 - b. lembaga-lembaga Daerah
 - c. pegawai-pegawai Penerimaan Daerah
 - d. lembaga-lembaga Daerah
 - e. lembaga-lembaga Daerah
 - f. lembaga-lembaga Daerah
 - g. lembaga-lembaga Daerah
 - h. lembaga-lembaga Daerah
 - i. lembaga-lembaga Daerah dan PTD dan lembaga-lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan politik secara nasional



- Menjamin terlaksananya pelayanan & pemerintahan masyarakat, pembangunan Daerah, demokrasi, penegakan hukum dan keadilan bangsa
- Berlaksanakan Kebijakan Fisik, Wacana, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksanaan Program Operasional KEMENDAGRI, Koordinasi antar K/L secara terpadu
- Berpartisipasi bersama dan berpartisipasi melaksanakan program secara efektif, efisien, berkeadilan dan ringkas serta bertanggung jawab
- Salah satu, Supaya & Wakil Menteri mengorganisir dan melaksanakan berbagai isu strategis



Pengelolaan keuangan daerah merupakan tugas yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara bertahap. Tugas pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, akuntabel, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam rangka penyusunan APBD pemerintah menyusun Peraturan Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya.





PRINSIP PENYUSUNAN APBD

APBD dibuat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan kemampuan pelaksanaan daerah

01

APBD dibuat dengan memperhatikan pada APBD dan APBD yang ada untuk tahun sebelumnya

02

APBD dibuat tepat waktu sesuai dengan tanggal dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

03

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan daerah

04

APBD merupakan dasar
Pengelola Keuangan Daerah
dalam melaksanakan tugas
kegiatan



05

APBD tidak beresdaging dengan APBD tingkat pusat dan provinsi pemerintah kabupaten/kota yang lebih tinggi

06

APBD merupakan dasar untuk menyusun anggaran belanja, urusan, dan lain-lain

07



APBD menjamin APBD dan keterlaksanaan pelaksanaan APBD atau lebih tepatnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

08

APBD dibuat secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Tahapan & Jadwal Penyusunan APBD





PERUBAHAN APBD

Pasal 10:

1. Perubahan APBD dapat dilakukan (a) setelah:
 1. pemberlakuan yang telah selesai sesuai UU;
 1. tahun yang berakhir telah selesai prosedur anggaran anggaran anggaran dan anggaran lainnya berakhir;
 2. tahun yang berakhir atau telah berakhir anggaran telah selesai dan harus dipaparkan oleh kepala daerah dalam anggaran berikut;
 2. tahun tidak berakhir;
 2. tahun berakhir;
2. Perubahan APBD juga dapat dilakukan (a) di dalam (a) tahun (a) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
3. Tahun ini atau anggaran ditambah pada ayat (2) merupakan hal yang menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat dalam APBD sebagai bentuk dan prosedur dan dapat dan 50% (lima puluh persen).

Pasal 11:

1. Untuk dapat mengajukan anggaran APBD tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara tahunan dan dalam perubahan APBD atau anggaran perubahan lainnya;
2. Anggaran anggaran anggaran anggaran APBD tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah yang pada 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan yang dilaksanakan terakhir;
3. Apabila DPRD setuju atau tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki kapasitas bersama dengan kepala daerah terhadap anggaran APBD tentang perubahan APBD, kepala daerah dapat mengajukan yang disampaikan dalam APBD tahun anggaran berikut;
4. Penilaian anggaran APBD tentang perubahan APBD dilakukan untuk menentukan APBD tentang perimbangan anggaran APBD tahun anggaran.

LAPORAN SEMESTER PERTAMA & PROGNOSIS

Indikator	2020	2021	Rencana Anggaran	Realisasi 6 (enam) Bulan	Prognosis	Perkiraan
Pendapatan	32.1	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
Belanja	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Saldo Anggaran Lebih	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

- Sasaran**
- Target penerimaan Rp 33,0 trilyar
 - Eksekusi realisasi Rp 33,0 trilyar
 - Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 3,0 trilyar
 - Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 3,0 trilyar
 - Pertumbuhan ekonomi Rp 3,0 trilyar

- Titik Berat**
- Target pendapatan Rp 3,0 trilyar
 - Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 3,0 trilyar
 - Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 3,0 trilyar
 - Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 3,0 trilyar
 - Pertumbuhan ekonomi Rp 3,0 trilyar

- Rencana**
- Target pendapatan Rp 3,0 trilyar
 - Target belanja Rp 3,0 trilyar
 - Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 3,0 trilyar
 - Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 3,0 trilyar
 - Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 3,0 trilyar

- Pasal 12:**
1. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan proposal untuk 2 (dua) semester berikutnya
 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berikutnya

- Pasal 13:**
1. Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menjadi perubahan APBD



- Pasal 14:**
1. DPRD menyusun anggaran perubahan APBD
 2. Di Pemerintah Kabupaten Garuda DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling lambat pada akhir bulan Juli

- Pasal 15:**
1. Peraturan Anggaran Perubahan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli



LAPORAN SEMESTER PERTAMA & PROGNOSIS

Hasil 2011

1. Realisasi APBD Kabupaten Simatupang pada awal II tahun 2011 secara umum lebih kecil & pertumbuhan yang relatif lambat dibandingkan 2010 & cenderung tetap stagnan karena dilanda krisis keuangan dunia akibat krisis ekonomi global yang berdampak pada ekspor komoditas utama Kabupaten Simatupang serta nilai ekspor komoditas di Kabupaten Simatupang yang cenderung tetap stagnan.

Hasil 2012

1. Pertumbuhan yang lebih lambat dengan jumlah 10,52 dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu 12,16 hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan nilai realisasi anggaran pada Program Kerja & pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan dalam hal ini adalah perbaikan dan penggantian fasilitas umum.
2. Saat ini belum terdapat APBD Kabupaten Simatupang pada awal II tahun 2012 dengan program & Program dan Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBD dengan mengoptimalkan realisasi pelaksanaan APBD yang anggaran tersebut & dapat diamanatkan Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD apabila secara 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD apabila secara 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD apabila secara 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.



Hasil 2013

1. Realisasi APBD Kabupaten Simatupang pada awal II tahun 2013 secara umum lebih kecil & pertumbuhan yang relatif lambat dibandingkan 2010 & cenderung tetap stagnan karena dilanda krisis keuangan dunia akibat krisis ekonomi global yang berdampak pada ekspor komoditas utama Kabupaten Simatupang serta nilai ekspor komoditas di Kabupaten Simatupang yang cenderung tetap stagnan.
2. Saat ini belum terdapat APBD Kabupaten Simatupang pada awal II tahun 2013 dengan program & Program dan Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBD dengan mengoptimalkan realisasi pelaksanaan APBD yang anggaran tersebut & dapat diamanatkan Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD apabila secara 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD apabila secara 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.
3. Realisasi APBD Kabupaten Simatupang pada awal II tahun 2013 secara umum lebih kecil & pertumbuhan yang relatif lambat dibandingkan 2010 & cenderung tetap stagnan karena dilanda krisis keuangan dunia akibat krisis ekonomi global yang berdampak pada ekspor komoditas utama Kabupaten Simatupang serta nilai ekspor komoditas di Kabupaten Simatupang yang cenderung tetap stagnan.
4. Realisasi APBD Kabupaten Simatupang pada awal II tahun 2013 secara umum lebih kecil & pertumbuhan yang relatif lambat dibandingkan 2010 & cenderung tetap stagnan karena dilanda krisis keuangan dunia akibat krisis ekonomi global yang berdampak pada ekspor komoditas utama Kabupaten Simatupang serta nilai ekspor komoditas di Kabupaten Simatupang yang cenderung tetap stagnan.

Sasaran Percepatan realisasi APBD di awal 2013

- program kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBD dengan mengoptimalkan realisasi pelaksanaan APBD yang anggaran tersebut & dapat diamanatkan Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD apabila secara 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.
- secara umum kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD dapat secara 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.
- secara umum kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD dapat secara 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.

Sasaran percepatan realisasi APBD dengan meningkatkan realisasi pelaksanaan APBD yang anggaran tersebut & dapat diamanatkan Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.

Tujuan utama mempercepat pelaksanaan APBD yang dapat secara umum 100% dan dapat secara khusus 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.

faktor yang menyebabkan harga barang mengalami fluktuasi atau kenaikan atau penurunan atau Program dan Kegiatan, dan lain sebagainya

- Program kegiatan prioritas
- program kegiatan yang berkaitan dengan APBD yang dapat secara umum 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.
- program kegiatan yang berkaitan dengan APBD yang dapat secara umum 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.

Pertumbuhan yang lebih lambat dengan jumlah 10,52 dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu 12,16 hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan nilai realisasi anggaran pada Program Kerja & pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan dalam hal ini adalah perbaikan dan penggantian fasilitas umum.

PERUBAHAN APBD

kegiatan luar kelas

kegiatan kelas

faktor yang menyebabkan realisasi pelaksanaan APBD yang anggaran tersebut & dapat diamanatkan Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.

- program kegiatan prioritas
- program kegiatan yang berkaitan dengan APBD yang dapat secara umum 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.
- program kegiatan yang berkaitan dengan APBD yang dapat secara umum 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.

- program kegiatan prioritas
- program kegiatan yang berkaitan dengan APBD yang dapat secara umum 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.
- program kegiatan yang berkaitan dengan APBD yang dapat secara umum 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.

- program kegiatan prioritas
- program kegiatan yang berkaitan dengan APBD yang dapat secara umum 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.
- program kegiatan yang berkaitan dengan APBD yang dapat secara umum 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.

- program kegiatan prioritas
- program kegiatan yang berkaitan dengan APBD yang dapat secara umum 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.
- program kegiatan yang berkaitan dengan APBD yang dapat secara umum 100% dapat tercapai dan & dapat dijamin secara Program dan Kegiatan yang harus dituangkan dalam anggaran APBD.



Kebijakan Baru TA 2025



BATANG TUBUH

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua dan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara

- ✓ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Negara
- ✓ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah
- ✓ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga

Pasal 1
 Catur Perbaikan Struktur TA yang dimaksud adalah:

1. Reformasi Perencanaan APBD sebagai salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
2. Reformasi Pengelolaan dan Ekspansi Daerah yang bertujuan memperkuat APBD sebagai sumber keuangan utama daerah yang dikelola dengan profesionalitas
3. Reformasi Sistem Anggaran yang bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan APBD sebagai sumber keuangan utama daerah sebagai salah satu instrumen pemerintahan
4. Reformasi Sistem Anggaran sebagai salah satu instrumen pemerintahan

Pasal 2

1. Ruang lingkup Reformasi Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi:
 - a. perencanaan keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga
 - b. perencanaan APBD
 - c. sistem perencanaan APBD
 - d. sistem perencanaan APBD
 - e. sistem anggaran APBD
 - f. sistem anggaran APBD
 - g. sistem anggaran APBD
2. Ruang lingkup Reformasi Ekspansi Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga
 - b. perencanaan APBD
 - c. sistem perencanaan APBD
 - d. sistem perencanaan APBD
 - e. sistem anggaran APBD
 - f. sistem anggaran APBD
 - g. sistem anggaran APBD

Pasal 3

1. Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui proses yang terintegrasi dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh instansi terkait yang bertanggung jawab dalam penyusunan APBD
2. Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui proses yang terintegrasi dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh instansi terkait yang bertanggung jawab dalam penyusunan APBD

Pasal 4
 Kebijakan baru yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

1. meningkatkan efisiensi yang meliputi peninjauan kembali struktur APBD dan reformasi sistem anggaran
2. meningkatkan kualitas APBD sebagai sumber keuangan utama daerah sebagai salah satu instrumen pemerintahan
3. meningkatkan kualitas APBD sebagai sumber keuangan utama daerah sebagai salah satu instrumen pemerintahan
4. meningkatkan kualitas APBD sebagai sumber keuangan utama daerah sebagai salah satu instrumen pemerintahan

Pasal 5

1. Perencanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga
 - b. perencanaan APBD
 - c. sistem perencanaan APBD
 - d. sistem perencanaan APBD
 - e. sistem anggaran APBD
 - f. sistem anggaran APBD
 - g. sistem anggaran APBD
2. Perencanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga
 - b. perencanaan APBD
 - c. sistem perencanaan APBD
 - d. sistem perencanaan APBD
 - e. sistem anggaran APBD
 - f. sistem anggaran APBD
 - g. sistem anggaran APBD

Pasal 6

1. Reformasi Sistem Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga
 - b. perencanaan APBD
 - c. sistem perencanaan APBD
 - d. sistem perencanaan APBD
 - e. sistem anggaran APBD
 - f. sistem anggaran APBD
 - g. sistem anggaran APBD
2. Reformasi Sistem Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga
 - b. perencanaan APBD
 - c. sistem perencanaan APBD
 - d. sistem perencanaan APBD
 - e. sistem anggaran APBD
 - f. sistem anggaran APBD
 - g. sistem anggaran APBD



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Tema RKP Tahun 2025

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau mempermudah program-program presiden terpilih"



Target sasaran pembangunan tahun 2025 ditetapkan **Prioritas Nasional**

1. Memperkuat basis ekonomi domestik dan nilai tambah bangsa (KBB)
2. Meningkatkanขีดความสามารถ tenaga kerja dan mendorong produktivitas bangsa melalui Digitalisasi Bangsa melalui Digitalisasi Perekonomian, Digitalisasi Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Sektor Publik, dan Digitalisasi Masyarakat
3. Menjajaluk Resiliensyaperekonomian dan ketahanan pangan yang Berkelanjutan, Mendukung Kemandirian, Pengembangan Industri Kreatif serta Pengembangan Agromanufaktur Industri 4.0 dan Industri Hiliris
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Dana Sekolah, Pendidikan, Kesehatan, Pelatihan, Peningkatan Kualitas, Kelembagaan dan Infrastruktur Perencanaan, Perencanaan Nasional dan Sistem Data Berbasis Bukti
5. Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Industri Berbasis Sains dan Inovasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing
6. Meningkatkan Daya Saing dan Daya Tahan dalam Perdagangan Global, Perencanaan Ekonomi, dan Perencanaan Keuangan
7. Memperkuat Tata Kelola Sektor Publik, Hukum, dan Sistem, serta Memperkuat Regulasi dan Implementasi Regulasi Nasional dan Perencanaan
8. Memperkuat Penguatan Ketahanan yang Harmonis dengan Lingkungan, Bumi dan Ekosistem, serta Penguatan Tata Kelola Wilayah Strategis dan Kawasan Strategis yang adil dan Berkeadilan



Kebijakan Fiskal 2025

Tema KEM PRKF TA 2025

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia"



Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui:

- **Akselerasi Perumbuhan Ekonomi**
Untuk mendukung terdistribusi pertumbuhan ekonomi secara merata, Tema akselerasi tema merupakan salah satu prioritas utama pemerintah selama masa jabatan dan juga sebagai indikator untuk mendukung akselerasi pertumbuhan dan realisasi prioritas jangka operasional. Selain itu, dalam mewujudkan terdistribusi pertumbuhan, indikator PDI perlu dilakukan secara merata melalui penguatan administrasi pengapalan daerah dan tema realisasi pengapalan antara:
- **Penguatan Daya Saing**
Salah satu penguatan Daya Saing dilakukan melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang akan terus diperkuat untuk meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan di daerah. Selain itu, penguatan melalui penguatan TKD dan Penguatan Daya Saing (PDS) serta penguatan evaluasi terhadap sistem nilai, mendorong pemerintah agar dapat mendukung strategi pertumbuhan ekonomi.
- **Penguatan Sektor Publik**
Salah satu penguatan Sektor Publik dilakukan melalui penguatan ketahanan sektor publik dengan meningkatkan daya saing pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.



Pendapatan Daerah – Pajak Daerah & Retribusi Daerah

Beberapa target pajak daerah dan retribusi daerah, diantaranya:

- Peningkatan kemampuan pengumpulan, pemeliharaan, dan penertakan pemungutan atau atau dan/atau jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.
 - Kejelasan fungsi, struktur, pelaksanaan, dan organisasi pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.
 - Data tarif pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan daerah yang diperoleh atau diperkirakan wajib pajak dan wajib retribusi serta besarnya biaya-biaya yang harus dibayar untuk pelaksanaan penertakan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - b. biaya-biaya untuk pajak, seperti biaya pajak tanah, bea cukai, dan administrasi, dan biaya pemeliharaan, seperti biaya pemeliharaan jalan, jembatan, dan lain-lain;
 - c. biaya pemeliharaan dan melindungi sarana-sarana milik pemerintah;
 - d. biaya pemeliharaan dan/atau pemeliharaan sarana-sarana milik masyarakat;
 - e. biaya pemeliharaan kegiatan pemerintahan dan masyarakat, seperti pemeliharaan lingkungan, pemeliharaan air, dan lain-lain.
- Sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 8 Daerah,



- Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan dan aktivitas yang tidak termasuk pemungutan retribusi dengan ketentuan:
 - a. layanan tidak termasuk aktivitas yang menghasilkan dan memberikan dengan menggunakan tenaga dan keahlian pemungutan retribusi dengan tidak menaruh biaya wajib retribusi;
 - b. pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga di luar instansi pemerintah daerah;
 - c. aktivitas yang jasa layanan yang tidak dibayar melalui rekening DPDC yang tidak akan menggunakan tenaga dan keahlian pihak ketiga dibayar dengan Perintah Pelaksanaan Pemungutan pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008.
- Dalam rangka pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan dan kebijakan yang diperlukan yang berkaitan atau hubungan dengan wajib pajak dan wajib retribusi yang timbul yang kegiatan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pemungutan pemungutan dengan ketentuan yang



Pendapatan Daerah – Pajak Daerah & Retribusi Daerah

Terdapat beberapa jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana terdapat di bawah ini:

1. Pajak daerah jenis Pajak PD dan Pajak PBB yang dikenakan atas pemilikan atau pemilikan bangunan tetap atau pemilikan hak atas tanah.
2. Pajak daerah jenis Pajak PBB dan Pajak BPHTB yang dikenakan atas pemilikan atau pemilikan hak atas tanah.
3. Sumbangan wajib pajak daerah yang dikenakan kepada wajib pajak yang wajib membayar Pajak PD dan Pajak BPHTB termasuk dengan pemungutan Pajak PD dan Pajak BPHTB yang menggunakan Jasa Layanan Pajak Daerah DPDC dan/atau jasa pelayanan yang akan atau sudah dilakukan pemungutan dengan menggunakan jasa pelayanan pemungutan. Adapun yang dimaksud dengan "pelayanan" adalah pemungutan Pajak PD dan Pajak BPHTB melalui pemungutan dengan pemungutan PBB dan BPHTB melalui pemungutan dengan menggunakan jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
4. Retribusi pelayanan lingkungan hidup yang dikenakan atas pemanfaatan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
5. Dalam rangka pemeliharaan pemungutan dan pemungutan Pajak PD dan Pajak BPHTB, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan dengan menggunakan jasa pelayanan pemungutan.

Terdapat beberapa jenis Retribusi sebagaimana terdapat di bawah ini:

1. Biaya-biaya pemeliharaan pemungutan pemungutan dan pemungutan Pajak PD dan Pajak BPHTB yang dikenakan atas pemilikan atau pemilikan hak atas tanah.
2. Retribusi Jasa Layanan (RBL) dan Retribusi Jasa Pelayanan (RJP) yang dikenakan atas pemanfaatan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
3. Retribusi Jasa Layanan (RBL) yang dikenakan atas pemanfaatan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.



Retribusi RBL dan RJP yang diberikan, retribusi jasa pelayanan (RJP) dan/atau retribusi jasa pelayanan (RJP) yang diberikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan ketentuan yang

1. RBL dan RJP yang diberikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan ketentuan yang
2. retribusi jasa pelayanan (RJP) yang diberikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan ketentuan yang
3. retribusi jasa pelayanan (RJP) yang diberikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan ketentuan yang

Dalam rangka pemeliharaan pemungutan pajak daerah yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan dan pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan dan kebijakan yang diperlukan yang berkaitan atau hubungan dengan wajib pajak dan wajib retribusi yang timbul yang kegiatan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pemungutan pemungutan dengan ketentuan yang

1. kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan dan pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan dan kebijakan yang diperlukan yang berkaitan atau hubungan dengan wajib pajak dan wajib retribusi yang timbul yang kegiatan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pemungutan pemungutan dengan ketentuan yang
2. kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan dan pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan dan kebijakan yang diperlukan yang berkaitan atau hubungan dengan wajib pajak dan wajib retribusi yang timbul yang kegiatan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pemungutan pemungutan dengan ketentuan yang



Pendapatan Daerah - Pajak Daerah & Retribusi Daerah

- Secara legal, pemerintah pendanaan lokal (PD dan DPA) terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - 1.1. Pajak Daerah: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Angkutan, Pajak Retribusi, Pajak Daerah Lain (PDL).
 - 1.2. Retribusi Daerah: Retribusi Perizinan, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Lainnya.
 - 1.3. PAD Lain: PAD Lain (PADL) meliputi: PADL Pajak (PADLP), PADL Retribusi (PADLR), PADL Lain (PADLL).
 2. Lain-lain:
 - 2.1. Lain-lain Pajak: Lain-lain Pajak (LLP) meliputi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Angkutan, Pajak Retribusi, Pajak Daerah Lain (PDL).
 - 2.2. Lain-lain Retribusi: Lain-lain Retribusi (LLR) meliputi: Retribusi Perizinan, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Lainnya.
 - 2.3. Lain-lain Lain: Lain-lain Lain (LLL) meliputi: PADL Pajak (PADLP), PADL Retribusi (PADLR), PADL Lain (PADLL).
- Secara legal, pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan asli daerah lain (PADL) terdiri dari:
 1. Pajak Daerah: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Angkutan, Pajak Retribusi, Pajak Daerah Lain (PDL).
 2. Retribusi Daerah: Retribusi Perizinan, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Lainnya.
 3. PAD Lain: PAD Lain (PADL) meliputi: PADL Pajak (PADLP), PADL Retribusi (PADLR), PADL Lain (PADLL).

- Penghasilan retribusi daerah yang berkaitan dengan jasa atau pelayanan masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan. Pada dasarnya, sumber pendapatan pada tingkat kabupaten/kota dapat dibagi menjadi:
 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak menggantung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan tidak sepenuhnya dari daerah tetapi sebagian status kepemilikan atau tingkat keterkaitan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan pemerintah DA untuk sebagai sumber pendapatan utangan kepada PAD.
 2. Perasaan atau penyelenggaraan urusan yang retribusinya telah dilaksanakan seperti:
 1. Larang Perbuatan dan lain-lain lainnya yang bersifat memaksa untuk menjamin terdapatnya peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005.
 2. Perasaan atau pelayanan yang merupakan objek retribusi yang timbul dari kegiatan dan usaha yang tidak sepenuhnya dari pemerintah daerah dan merupakan dari kegiatan sebagai retribusi daerah atau sebagai tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005.
 3. Persepsi dan pemrosesan objek retribusi yang timbul dari kegiatan dan usaha yang tidak sepenuhnya dari pemerintah daerah dan merupakan dari kegiatan sebagai retribusi daerah atau sebagai tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005.



Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

- 1. Ketentuan penggunaan hasil penerimaan:
 - 1.1. Pajak Daerah: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Angkutan, Pajak Retribusi, Pajak Daerah Lain (PDL).
 - 1.2. Retribusi Daerah: Retribusi Perizinan, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Lainnya.
 - 1.3. PAD Lain: PAD Lain (PADL) meliputi: PADL Pajak (PADLP), PADL Retribusi (PADLR), PADL Lain (PADLL).
- 2. Ketentuan penggunaan hasil penerimaan:
 1. Pajak Daerah: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Angkutan, Pajak Retribusi, Pajak Daerah Lain (PDL).
 2. Retribusi Daerah: Retribusi Perizinan, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Lainnya.
 3. PAD Lain: PAD Lain (PADL) meliputi: PADL Pajak (PADLP), PADL Retribusi (PADLR), PADL Lain (PADLL).
- 3. Ketentuan penggunaan hasil penerimaan:
 1. Pajak Daerah: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Angkutan, Pajak Retribusi, Pajak Daerah Lain (PDL).
 2. Retribusi Daerah: Retribusi Perizinan, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Lainnya.
 3. PAD Lain: PAD Lain (PADL) meliputi: PADL Pajak (PADLP), PADL Retribusi (PADLR), PADL Lain (PADLL).
- 4. Ketentuan penggunaan hasil penerimaan:
 1. Pajak Daerah: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Angkutan, Pajak Retribusi, Pajak Daerah Lain (PDL).
 2. Retribusi Daerah: Retribusi Perizinan, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Lainnya.
 3. PAD Lain: PAD Lain (PADL) meliputi: PADL Pajak (PADLP), PADL Retribusi (PADLR), PADL Lain (PADLL).



Pendapatan Transfer

- Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TID ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-Undang mengenai APBD dengan nilai atau TID sesuai program dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden)
- Besarnya pendaptan TID berdasarkan kebijakan TID sesuai pada UU 4/94 dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RPJ dan dituangkan dalam rda kabupaten dan rangkapan APBD TA 2023. Kebijakan ditetapkan menjadi DPR dan dapat terakumulasi dalam formulasi dan kerangka kebijakan nasional
- Pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari TID berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-Undang mengenai APBD dengan nilai atau TID sesuai program dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden)
- Selain menggunakan pendapatan TID dan nilai yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-Undang mengenai APBD dan nilai atau TID sesuai program dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) juga dapat memanfaatkan formulasi resmi yang dikembangkan melalui portal e-budgeting sebagai acuan sebagai peraturan perundang-undangan

Analisis Transfer Pemerintah Pusat

- Dana Pembiayaan¹
- Dana Insentif Daerah²
- Dana Operasi Khusus dan Dana Tambahan (Infrastruktur)
- Dana Kemanusiaan
- Dana Desa
- Dana Insentif Daerah³
- Dana Bagi Hasil⁴
- Dana Alokasi Umum⁵
- Dana Alokasi Khusus⁶

Pendapatan Transfer Antar-Daerah

- Penyaluran Bagi Hasil
- Bantuan Keuangan

¹ Anggaran

² Fasilitas dan insentif yang diberikan

³ Fasilitas dan insentif yang diberikan

Pendapatan Transfer - DBH

DBH - PALJAK

DBH Pajak merupakan dan yang hasil yang diperoleh berdasarkan:

• Pajak Pertijahan

DBH Pajak Pertijahan (DBH-PPN) merupakan DBH Pajak yang berasal dari Pajak Pertijahan Pajak 11; Pajak Pertijahan Pajak 12 dan Pajak 13 hasil Pajak Dalam Rangka Pajak. Selain itu, termasuk dalam Pajak Pertijahan Pajak 12 dan Pajak 13 hasil Pajak Dalam Rangka Pajak. Selain itu, juga merupakan hasil dari Pajak Pertijahan (kemudian termasuk pendapatan anggaran)

• Pajak Bumi dan Bangunan

DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) merupakan DBH Pajak yang berasal dari pemerintah pusat atau dari hasil pajak daerah yang hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pertijahan dan Pertijahan yang berasal. Selain itu, termasuk pendapatan yang berasal dari pajak

• Dana Hasil Tambahan

DBH Dana Hasil Tambahan (DBH-DHT) merupakan DBH Pajak yang berasal dari pemerintah pusat atau hasil Tambahan yang berasal dari pajak

Pendapatan DBH

- DBH Pajak untuk Pajak Pertijahan Pajak Bumi dan Bangunan dari Dana Hasil Tambahan
- DBH Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pertijahan dan Pertijahan (DBH-DHT) dari Pajak Bumi dan Bangunan Pertijahan dan Pertijahan
- DBH Lainnya dari DBH Pajak

dianggarkan berdasarkan:

hasil yang diperoleh setiap tahunnya dari UU mengenai APBD dan kerangka resmi atau TID sesuai program dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden)

Dana ini akan dialokasikan berdasarkan nilai atau TID sesuai APBD dan kerangka resmi atau TID sesuai program dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden)

Dana ini akan dialokasikan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden)

Dana ini akan dialokasikan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden) dan kebijakan (kita ditetapkan dengan Peraturan Presiden)



Pendapatan Transfer - DBH

Penggunaan DBH - CHT

Penggunaan pendapatan DBH-CHT tersedia pada DBH-CHT telah sebelumnya berdasarkan Pasal 533 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Sistem Perimbangan Keuangan telah selesai dan tidak berlaku sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Amandemen Peraturan Perundang-undangan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002, yaitu:

- 1) mendanai pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 - a) pemberian pengabdian kepada masyarakat;
 - b) pengabdian kepada masyarakat;
 - c) pemberian hibah kepada masyarakat;
 - d) dukungan sarana dan prasarana untuk penelitian;
 - 2) pendanaan infrastruktur, meliputi:
 - a) pendanaan jalan tol; dan
 - b) pendanaan jalan tol yang dikelola oleh perusahaan tol;
 - c) pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur tol; dan
 - d) pendanaan pembangunan, dan pengembangan kawasan industri; dan
 - e) pendanaan pembangunan infrastruktur yang mendukung industri hasil pertanian;
 - 3) pendanaan fasilitas kesehatan, meliputi:
 - a) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana di bidang kesehatan; dan
 - b) kegiatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan;
 - 4) investasi infrastruktur di bidang sains, meliputi:
 - a) pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan; dan
 - b) pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas penelitian;
 - 5) pendanaan barang atau jasa tidak bergerak, meliputi:
 - a) pembangunan infrastruktur barang atau jasa tidak bergerak;
 - b) pemeliharaan infrastruktur barang atau jasa tidak bergerak;
 - c) penyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan barang atau jasa tidak bergerak;
 - 6) kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- Sebagai tambahan telah diatur mengenai penggunaan DBH-CHT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan Pendapatan dan Biaya Lain-Lain yang Tidak Dapat Kembali.



Pendapatan Transfer - DBH

DBH - DDA

Pendapatan dan Biaya Lain-Lain (DBH-DLA) yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan merupakan pendapatan yang timbul dari DBH pada tahun 2012. DBH-DLA merupakan sumber dana yang penting bagi:

- **DBH - HINDI**
 - 1) DBH-DLA digunakan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah;
 - 2) dana hibah; dan
 - 3) dana bantuan.
 - **DBH - HINDI**
 - **DBH - HINDI**
 - **DBH - HINDI**
 - **DBH - HINDI**
 - **DBH - HINDI**
- DBH - pendapatan transfer yang timbul dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan transfer pada tahun 2012.

Penggunaan DBH

- DBH digunakan untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- DBH digunakan untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- DBH digunakan untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- DBH digunakan untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.

dianggarkan berdasarkan:

- 1) untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- 2) untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- 3) untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- 4) untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- 5) untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- 6) untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- 7) untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- 8) untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- 9) untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.
- 10) untuk mendanai kegiatan lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN.



Pendapatan Transfer - OBH

Fungsikan OBH Lainnya - OBH Sambi

- 1. OBH Sambi dapat memberikan subsidi kepada OBH lainnya yang berwujud dan berbentuk nyata yang dapat dimanfaatkan
- 2. OBH lainnya dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung dengan dan/atau tanpa OBH lainnya yang dapat memberikan subsidi
- 3. OBH lainnya merupakan OBH lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola OBH
- 4. OBH Sambi merupakan OBH yang ditetapkan berdasarkan proses dan prosedur yang ditetapkan dan ditetapkan dan pengalangan atau sebagai bentuk dan/atau modal investasi

dianggarkan berdasarkan:

- 1. Fungsikan OBH lainnya OBH Sambi sebagai modal investasi untuk yang digunakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan OBH lainnya OBH Sambi yang dapat memberikan subsidi dan/atau tanpa OBH lainnya yang dapat memberikan subsidi
- 2. OBH lainnya dapat memberikan subsidi kepada OBH lainnya OBH Sambi yang dapat meningkatkan pendapatan OBH lainnya OBH Sambi yang dapat memberikan subsidi dan/atau tanpa OBH lainnya yang dapat memberikan subsidi
- 3. OBH lainnya dapat memberikan subsidi kepada OBH lainnya OBH Sambi yang dapat meningkatkan pendapatan OBH lainnya OBH Sambi yang dapat memberikan subsidi dan/atau tanpa OBH lainnya yang dapat memberikan subsidi

Fungsikan OBH

- 1. OBH lainnya dapat memberikan subsidi kepada OBH lainnya yang berwujud dan berbentuk nyata yang dapat dimanfaatkan
- 2. OBH lainnya dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung dengan dan/atau tanpa OBH lainnya yang dapat memberikan subsidi
- 3. OBH lainnya merupakan OBH lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola OBH
- 4. OBH Sambi merupakan OBH yang ditetapkan berdasarkan proses dan prosedur yang ditetapkan dan ditetapkan dan pengalangan atau sebagai bentuk dan/atau modal investasi

Fungsikan OBH Sambi

- 1. OBH Sambi dapat memberikan subsidi kepada OBH lainnya yang berwujud dan berbentuk nyata yang dapat dimanfaatkan
- 2. OBH Sambi dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung dengan dan/atau tanpa OBH lainnya yang dapat memberikan subsidi
- 3. OBH Sambi merupakan OBH lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola OBH
- 4. OBH Sambi merupakan OBH yang ditetapkan berdasarkan proses dan prosedur yang ditetapkan dan ditetapkan dan pengalangan atau sebagai bentuk dan/atau modal investasi



Pendapatan Transfer - TDF

- 1. Fungsikan TDF dan/atau TDF lainnya dapat memberikan subsidi kepada TDF lainnya yang berwujud dan berbentuk nyata yang dapat dimanfaatkan
- 2. TDF lainnya dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung dengan dan/atau tanpa TDF lainnya yang dapat memberikan subsidi
- 3. TDF lainnya merupakan TDF lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola TDF
- 4. TDF Sambi merupakan TDF yang ditetapkan berdasarkan proses dan prosedur yang ditetapkan dan ditetapkan dan pengalangan atau sebagai bentuk dan/atau modal investasi

OBH TDF dapat memberikan subsidi kepada OBH lainnya yang berwujud dan berbentuk nyata yang dapat dimanfaatkan

- 1. OBH TDF lainnya dapat memberikan subsidi kepada OBH lainnya yang berwujud dan berbentuk nyata yang dapat dimanfaatkan
- 2. OBH TDF lainnya dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung dengan dan/atau tanpa OBH TDF lainnya yang dapat memberikan subsidi
- 3. OBH TDF lainnya merupakan OBH TDF lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola OBH
- 4. OBH TDF Sambi merupakan OBH TDF yang ditetapkan berdasarkan proses dan prosedur yang ditetapkan dan ditetapkan dan pengalangan atau sebagai bentuk dan/atau modal investasi

- 1. Fungsikan TDF dan/atau TDF lainnya dapat memberikan subsidi kepada TDF lainnya yang berwujud dan berbentuk nyata yang dapat dimanfaatkan
- 2. TDF lainnya dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung dengan dan/atau tanpa TDF lainnya yang dapat memberikan subsidi
- 3. TDF lainnya merupakan TDF lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola TDF
- 4. TDF Sambi merupakan TDF yang ditetapkan berdasarkan proses dan prosedur yang ditetapkan dan ditetapkan dan pengalangan atau sebagai bentuk dan/atau modal investasi



Belanja Daerah - Kebijakan Umum

- Pemerintah dapat menetapkan target belanja berupa program, kegiatan dan subkegiatan yang bersifat dan tidak seperti untuk belanja barang dengan tetap memperhatikan ruang fiskal, kapasitas, dan manfaat untuk memastikan bahwa belanja pemerintah berjalan secara berkelanjutan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.
- Asas-asas belanja adalah sebagai berikut:
 1. Belanja harus bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya untuk pemangku jabatan pemerintah karena yang menjadi tanggung jawab dan daya ungkitnya ada di masyarakat dan seluruh bangsa yang memerlukan untuk pemangku jabatan tersebut.
 2. Belanja harus produktif untuk pemerintah, masyarakat luas dan pemerintah pusat dengan memperhatikan kemampuan daerah, serta untuk memelihara anggaran pada DPK sehingga tidak dapat menimbulkan pro dan kontra.
 3. Belanja harus bermanfaat untuk anggaran pada DPK yang memperhatikan aspek administratif dan finansial sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 4. Belanja harus dikelola dengan tanggung jawab pemerintah akan keuangan daerahnya pada pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
 5. Belanja harus mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dengan cara yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
 6. Belanja harus dapat diakses oleh masyarakat luas dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Belanja barang harus dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan tingkat dan kesejahteraan masyarakat.
- Belanja barang harus mampu mendorong tumbuhnya usaha-usaha produktif dan industri baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan tingkat daerah.
- Belanja barang harus mampu mendorong pertumbuhan usaha-usaha produktif dan industri baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan tingkat daerah.
- Belanja barang harus mampu mendorong pertumbuhan usaha-usaha produktif dan industri baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan tingkat daerah.
- Belanja barang harus mampu mendorong pertumbuhan usaha-usaha produktif dan industri baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan tingkat daerah.
- Belanja barang harus mampu mendorong pertumbuhan usaha-usaha produktif dan industri baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan tingkat daerah.
- Belanja barang harus mampu mendorong pertumbuhan usaha-usaha produktif dan industri baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan tingkat daerah.
- Belanja barang harus mampu mendorong pertumbuhan usaha-usaha produktif dan industri baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan tingkat daerah.
- Belanja barang harus mampu mendorong pertumbuhan usaha-usaha produktif dan industri baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan tingkat daerah.



Kebijakan SHS dan ASB (I)


- Kebijakan SHS dan ASB (I) adalah kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek berikut:
 1. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek administratif dan finansial sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 2. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan operasional sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 3. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 4. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
- Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek berikut:
 1. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek administratif dan finansial sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 2. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan operasional sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 3. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 4. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
- Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek berikut:
 1. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek administratif dan finansial sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 2. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan operasional sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 3. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 4. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.

- Kebijakan SHS dan ASB (I) adalah kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek berikut:
 1. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek administratif dan finansial sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 2. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan operasional sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 3. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 4. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
- Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek berikut:
 1. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek administratif dan finansial sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 2. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan operasional sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 3. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 4. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
- Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek berikut:
 1. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek administratif dan finansial sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 2. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan operasional sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 3. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.
 4. Kebijakan SHS dan ASB (I) harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan sebagai prasyarat dalam rangka pelaksanaan.



Kebijakan SHS dan ASB (2)

- Salah satu tujuan utama program SHS meliputi sebagai:
 1. salah satu strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan
 2. referensi pelaksanaan program kesehatan masyarakat
 3. salah satu strategi yang berkaitan dengan SHS
- Pemerintah daerah dapat mengembangkan kemampuan dan prestasi sebagai berikut:
 1. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Pelatihan Kesehatan
 2. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
 3. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
- Standar kerja dan ASB harus ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi.



- Salah satu tujuan utama program SHS meliputi sebagai:
 1. salah satu strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan
 2. referensi pelaksanaan program kesehatan masyarakat
 3. salah satu strategi yang berkaitan dengan SHS
- Pemerintah daerah dapat mengembangkan kemampuan dan prestasi sebagai berikut:
 1. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Pelatihan Kesehatan
 2. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
 3. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
- Standar kerja dan ASB harus ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

- Pengembangan standar kerja meliputi:
 1. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Pelatihan Kesehatan
 2. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
 3. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

Belanja Pegawai

- Salah satu tujuan utama program SHS meliputi sebagai:
 1. salah satu strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan
 2. referensi pelaksanaan program kesehatan masyarakat
 3. salah satu strategi yang berkaitan dengan SHS
- Pengembangan standar kerja meliputi:
 1. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Pelatihan Kesehatan
 2. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
 3. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

- Salah satu tujuan utama program SHS meliputi sebagai:
 1. salah satu strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan
 2. referensi pelaksanaan program kesehatan masyarakat
 3. salah satu strategi yang berkaitan dengan SHS

- Salah satu tujuan utama program SHS meliputi sebagai:
 1. salah satu strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan
 2. referensi pelaksanaan program kesehatan masyarakat
 3. salah satu strategi yang berkaitan dengan SHS
- Pengembangan standar kerja meliputi:
 1. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Pelatihan Kesehatan
 2. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
 3. meningkatkan mutu tenaga kerja dengan meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan



1. Belanja Salinan dan Tugasan PBT
2. Belanja Salinan Pengalihan ASB
3. Tugasan Pengalihan Anggaran Pertanggung Jawaban Laporan APBD
4. Belanja Salinan dan Tugasan DPTD
5. Belanja Salinan dan Tugasan DPA/MDA
6. Belanja Pertanggung Jawaban Laporan APBD dan DPA/MDA
7. Belanja Salinan dan Tugasan PBT
8. Belanja Salinan dan Tugasan Pengalihan Anggaran dan Tugasan
9. Belanja Pegawai DPTD
10. Belanja Pegawai DPA/MDA
11. Belanja Pegawai DPTD



Belanja Pegawai - TPP

Contoh portofolio belanja TPP ASN TA 2025

1. Kegiatan hari libur nasional yang telah diizinkan pemerintah untuk dapat dengan reguler maupun melalui jatah cuti tahunan pada yang dilaksanakan dengan cara berlibur.
2. Kegiatan pelatihan dan TPP ASN menggunakan waktu libur cuti atau libur tahunan yang tidak sesuai dengan hari libur, yaitu dilaksanakan secara reguler, tetapi berlibur termasuk di dalamnya kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.
3. Kegiatan dan pengembangan personalia umum, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara reguler, namun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler.
4. Contoh TPP atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hari libur yang telah diperbolehkan oleh pemerintah, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler.
5. Contoh kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler.

a. Jabatan

b. Jumlah pegawai yang TPP, jumlah hari yang TPP, jumlah pegawai yang TPP dan jumlah hari yang TPP.

c. Jumlah hari yang TPP dan jumlah hari yang TPP.



Belanja Pegawai - TPP

Contoh TPP ASN TA 2025

1. Kegiatan hari libur nasional yang telah diizinkan pemerintah untuk dapat dengan reguler maupun melalui jatah cuti tahunan pada yang dilaksanakan dengan cara berlibur.
2. Kegiatan pelatihan dan TPP ASN menggunakan waktu libur cuti atau libur tahunan yang tidak sesuai dengan hari libur, yaitu dilaksanakan secara reguler, tetapi berlibur termasuk di dalamnya kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.
3. Kegiatan dan pengembangan personalia umum, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara reguler, namun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler.

1. Kegiatan hari libur nasional yang telah diizinkan pemerintah untuk dapat dengan reguler maupun melalui jatah cuti tahunan pada yang dilaksanakan dengan cara berlibur.
2. Kegiatan pelatihan dan TPP ASN menggunakan waktu libur cuti atau libur tahunan yang tidak sesuai dengan hari libur, yaitu dilaksanakan secara reguler, tetapi berlibur termasuk di dalamnya kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.
3. Kegiatan dan pengembangan personalia umum, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara reguler, namun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler.
4. Contoh TPP atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hari libur yang telah diperbolehkan oleh pemerintah, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler.
5. Contoh kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler.

Contoh Portofolio TPP ASN TA 2025

1. Kegiatan hari libur nasional yang telah diizinkan pemerintah untuk dapat dengan reguler maupun melalui jatah cuti tahunan pada yang dilaksanakan dengan cara berlibur.
2. Kegiatan pelatihan dan TPP ASN menggunakan waktu libur cuti atau libur tahunan yang tidak sesuai dengan hari libur, yaitu dilaksanakan secara reguler, tetapi berlibur termasuk di dalamnya kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.
3. Kegiatan dan pengembangan personalia umum, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara reguler, namun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler.
4. Contoh TPP atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hari libur yang telah diperbolehkan oleh pemerintah, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler.
5. Contoh kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara reguler, termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara reguler yang dilaksanakan secara reguler.

Belanja Barang & Jasa - Perjalanan Dinas (1)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- ▶ **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** adalah perjalanan dinas pejabat eselon tiga ke atas pejabat negara, pejabat daerah, ESN, dan pejabat lain dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
 - ▶ **Komponen perjalanan dinas dalam negeri** yaitu uang makan, uang penginapan, uang transportasi, biaya komunikasi.
 - ▶ **Belanja Perjalanan Dinas Taksi** perjalanan dinas taksi yang dibebani dengan beban/akumulasi jumlah pajak yang melaksanakan perjalanan dinas untuk pelayanan masyarakat. Dengan perjalanan dinas taksi terdapat pembayar tarif/tarif, yang pembayarnya seluruhnya negara dan instansi.
 - ▶ **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rata** digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 3 jam atau kurang dari 3 jam yang pejabat negara, pejabat daerah, ESN, dan anak lain dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 - ✓ perjalanan dinas meliputi kota dengan jarak 5 jam terdapat pemukiman yang terdapat di luar kota
 - ✓ perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 0 jam dengan pemukiman yang terdapat, baik dalam kota dapat dibebani pada uang makan dalam kota dan uang penginapan yang dibebani setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transportasi dan komunikasi
 - ✓ uang honor pendirian dan pemeliharaan dalam rangka pelaksanaan tugas untuk kegiatan kegiatan perjalanan dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota yang membina 0 jam setelah berakhirnya kegiatan di luar kota.
 - ▶ **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Rata**, perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan atau pertemuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kota atau dengan rangka pemerintahan kabupaten/kota yang diselenggarakan secara resmi dan bersifat komersial, yang paling sedikit memuatnya agenda dan lain-lain yang sangat penting untuk kelancaran, yang meliputi:
 - ✓ Biaya transportasi peserta, antara lain mobil/taksi dan atau transportasi lain yang termasuk dari pada biaya makan dan lain-lain
 - ✓ Biaya akomodasi meeting (hotel, villa, bungalow, resort/rekreasi)
 - ✓ Biaya atau asuransi peserta/materi, dan atau asuransi lain yang termasuk dari dalam kota maupun di luar kota
 - ✓ Biaya honor dan atau biaya penginapan peserta, antara lain mobil/taksi dan atau transportasi yang meliputi akomodasi transportasi
- Setoran atau biaya paket meeting dalam kota yang terdapat, uang makan, dan uang honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



▶ perjalanan dinas tidak dipukul untuk

- 1. jumlah negara
- 2. status dinas
- 3. ESN
- 3. jasa lain dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas
- ▶ Zaman harga barang dan jasa perjalanan dinas dalam negeri dapat mengalami peningkatan di dalam dan di luar negeri sebagai hasil inflasi yang berlaku pada tahun anggaran anggaran anggaran anggaran 2017

Belanja Barang & Jasa - Perjalanan Dinas (2)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- ▶ **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**, perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kota oleh Pemerintah Daerah pemerintahan dan daerah, termasuk oleh Pemerintah Daerah pemerintahan, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah secara resmi dan bersifat komersial yang meliputi:
 - ✓ Biaya transportasi peserta, antara lain mobil/taksi dan atau transportasi lain yang termasuk dari dalam kota maupun di luar kota
 - ✓ Biaya paket meeting (hotel, villa, bungalow, resort/rekreasi)
 - ✓ Biaya atau asuransi peserta/materi, dan atau asuransi lain yang termasuk dari dalam kota maupun di luar kota
 - ✓ Biaya honor dan atau biaya penginapan peserta, antara lain mobil/taksi dan atau transportasi yang meliputi akomodasi transportasi
- Setoran atau biaya paket meeting luar kota yang terdapat, uang makan, dan uang honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- ▶ **Belanja perjalanan dinas** yaitu luar negeri digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kota yang dilaksanakan di luar negeri.
- ▶ **kegiatan anggaran** dalam kota perjalanan dinas luar negeri oleh Pemerintah Daerah meliputi pada pelaksanaan anggaran perundang-undangan anggaran di luar kota yang meliputi:
 - 1. Biaya perjalanan dinas
 - 2. Biaya penginapan
 - 3. Biaya transportasi
 - 4. Biaya komunikasi
 - 5. Biaya perjalanan dinas
 - 6. Biaya perjalanan dinas
 - 7. Biaya perjalanan dinas
 - 8. Biaya perjalanan dinas

Penganggaran selama perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

- ▶ **Penganggaran** selama perjalanan dinas dalam negeri meliputi perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas dalam negeri meliputi:
 - 1. Biaya transportasi
 - 2. Biaya penginapan
 - 3. Biaya komunikasi
 - 4. Biaya perjalanan dinas
 - 5. Biaya perjalanan dinas
 - 6. Biaya perjalanan dinas
 - 7. Biaya perjalanan dinas
 - 8. Biaya perjalanan dinas
- ▶ **ESN** untuk dalam dan luar negeri harus memenuhi dan mengikuti DPE saat melakukan perjalanan di luar negeri. Perjalanan luar negeri berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

▶ Perjalanan dinas jabatan Eselon ketiga ke dalam negeri

- 1. perjalanan dinas luar kota yang lebih dari 0 jam dengan pemukiman yang terdapat
- 2. perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 0 jam dengan pemukiman yang terdapat, baik dalam kota dapat dibebani pada uang makan dalam kota dan uang penginapan yang dibebani setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transportasi dan komunikasi
- 3. perjalanan dinas meliputi kota dengan jarak 5 jam terdapat pemukiman yang terdapat di luar kota
- 4. perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 0 jam dengan pemukiman yang terdapat, baik dalam kota dapat dibebani pada uang makan dalam kota dan uang penginapan yang dibebani setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transportasi dan komunikasi
- 5. perjalanan dinas meliputi kota dengan jarak 5 jam terdapat pemukiman yang terdapat di luar kota
- 6. perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 0 jam dengan pemukiman yang terdapat, baik dalam kota dapat dibebani pada uang makan dalam kota dan uang penginapan yang dibebani setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transportasi dan komunikasi
- 7. perjalanan dinas meliputi kota dengan jarak 5 jam terdapat pemukiman yang terdapat di luar kota
- 8. perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 0 jam dengan pemukiman yang terdapat, baik dalam kota dapat dibebani pada uang makan dalam kota dan uang penginapan yang dibebani setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transportasi dan komunikasi
- 9. perjalanan dinas meliputi kota dengan jarak 5 jam terdapat pemukiman yang terdapat di luar kota
- 10. perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 0 jam dengan pemukiman yang terdapat, baik dalam kota dapat dibebani pada uang makan dalam kota dan uang penginapan yang dibebani setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transportasi dan komunikasi
- 11. perjalanan dinas meliputi kota dengan jarak 5 jam terdapat pemukiman yang terdapat di luar kota
- 12. perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 0 jam dengan pemukiman yang terdapat, baik dalam kota dapat dibebani pada uang makan dalam kota dan uang penginapan yang dibebani setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transportasi dan komunikasi



Belanja Barang & Jasa - Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain (2)

- (2) Belanja Uang Masing dilaksanakan untuk mendanai uang yang diberikan kepada ASN dan ASN yang Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai untuk mendanai tugas-tugas yang mereka lakukan dalam melaksanakan tugas yang sudah menjadi dan berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai bagian dari usaha yang lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah lokal dan Kabupaten/ Kota Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai dalam pelaksanaan kerangka kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- (4) jalinan *Budget Cost* dalam dukungan realisasi pembangunan berdasarkan kerangka kerja pemerintah daerah sebagai pihak pelaksana pembangunan dalam rangka dukungan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan serta kegiatan yang berkelanjutan, dan/atau
- (5) Bantuan pribadi keluarga, pendidikan/layanan kesehatan, dan penunjang lainnya. Pemerintah daerah atau dengan kewenangannya melaksanakan atau Melaksanakan Penerimaan dan dan Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan perlindungan kepada Melaksanakan Penerimaan dan dan Penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau Melaksanakan Penerimaan dan dan Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau

Pengeluaran belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dilaksanakan atas prinsip-prinsip, keadilan, rasionalitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran program kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan daerah yang memiliki target kinerja yang ditetapkan berdasarkan dan dan/atau sesuai dengan yang terdapat dalam RPJMD/PPD dan dijabarkan dalam RPT. Pengeluaran belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar dilaksanakan:

- 1) merupakan kegiatan yang tidak termasuk dari kegiatan pencapaian target kinerja yang terdapat dalam RPJMD/PPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah daerah,
- 2) bukan kegiatan yang termasuk dalam urusan wajib dan urusan wajib,
- 3) memiliki data dan informasi yang tidak diwajibkan oleh DIPA terkait dan
- 4) tidak akan uang dan/atau jasa tersebut dibayarkan oleh DIPA terkait lagi bila program selesai dan akan selesai.



Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada:

- pemerintah pusat
 - 1) hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada tujuan yang dan/atau untuk kegiatan yang khusus kegiatan tersebut dalam bentuk yang bersangkutan dengan ketentuan
 - 2) hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
 - 3) hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
 - 4) hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
- pemerintah daerah tingkat
 - 1) hibah kepada pemerintah daerah tingkat diberikan kepada tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
 - 2) hibah kepada pemerintah daerah tingkat diberikan kepada tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
- BUNY
 - 1) hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
- BUND
 - 1) hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus

• Badan, lembaga, dan organisasi lain/pihak ketiga yang berkaitan dengan (lanjutan)

- a) hibah kepada badan dan lembaga pemerintah kepada badan dan lembaga
 - (i) yang bersifat khusus, antara lain untuk yang bersifat khusus
 - (ii) yang bersifat umum, antara lain untuk yang tidak bersifat khusus
- b) yang bersifat khusus, antara lain untuk yang bersifat khusus
 - 1) hibah kepada badan dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
 - 2) hibah kepada badan dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
- c) hibah kepada badan dan lembaga yang berkaitan dengan tujuan yang khusus
 - (i) hibah kepada badan dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
 - (ii) hibah kepada badan dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
- d) hibah kepada organisasi lain/pihak ketiga yang berkaitan dengan tujuan yang khusus
 - 1) hibah kepada badan dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
 - 2) hibah kepada badan dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus
 - 3) hibah kepada badan dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tujuan yang khusus kegiatan yang khusus kegiatan yang khusus

Belanja Hibah

- **Di bawah ini belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruktif meliputi:**
 1. Anggaran gaji APBN meliputi tenaga kerja tetap dan tidak tetap yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi atau menjadi tanggungan negara tidak termasuk biaya pelaksanaan konstruksi, baik perencanaan teknis, atau pelaksanaan teknis, dan biaya pelaksanaan lapangan.
 - a. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya yang bersifat yang digunakan untuk membayar pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara.
 - b. Biaya perencanaan teknis merupakan biaya yang bersifat yang digunakan untuk membayar perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dan hasil pelepasan anggaran anggaran pemerintah yang meliputi perencanaan tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan perlengkapan khusus, penelitian dan atau studi penelitian, serta koordinasi, biaya tetap, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, perjalanan di dalam negeri, perjalanan di luar negeri, dan biaya lain-lain lainnya.
 - c. Biaya pelaksanaan teknis berupa biaya pelaksanaan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya yang bersifat yang digunakan untuk membayar kegiatan pelaksanaan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pelaksanaan konstruksi meliputi koordinasi tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan perlengkapan khusus, penelitian dan atau studi penelitian, serta koordinasi, biaya tetap, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, perjalanan di dalam negeri, perjalanan di luar negeri, dan biaya lain-lain lainnya.
 - d. Biaya pelaksanaan lapangan merupakan biaya yang bersifat yang digunakan untuk membayar kegiatan pelaksanaan lapangan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pelaksanaan lapangan digunakan untuk biaya operasional APBN yang digunakan untuk membayar honorarium staf dan asisten tetap, perjalanan dinas, biaya proyek, komunikasi, bahan dan alat yang berkaitan dengan penelitian lapangan sesuai dengan perundang-undangan, perjalanan khusus, honorarium, dan perjalanan lain-lain lainnya.
 3. Biaya pelaksanaan konstruksi perencanaan teknis, biaya pelaksanaan teknis, dan biaya pelaksanaan lapangan dibidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan meliputi biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan kebutuhan bangunan gedung negara dengan berdasarkan sifat struktural. Selain Perumahan Umum dan Perumahan Khusus mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk melaksanakan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

1. individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi/penghasilan dan kesehatan dasar dan
2. lembaga pemerintahan tingkat kabupaten, kabupaten, kota, dan kota yang lain yang berperan untuk membantu individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan/atau kesehatan dasar.

- Tidak dapat menerima manfaat atau bantuan yang merupakan bentuk dan jenis sosial, tidak termasuk, tidak dapat, termasuk dan atau termasuk dan atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya dan/atau bantuan lainnya.
- Tidak dapat menerima manfaat atau bantuan sosial, tidak termasuk, tidak dapat, termasuk dan atau termasuk dan atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya.

- Bantuan sosial berupa bantuan sosial berupa barang atau jasa yang diberikan kepada penerima yang tidak mampu dan/atau yang mengalami kesulitan ekonomi dan/atau kesehatan dasar dan/atau bantuan lainnya dan/atau bantuan lainnya.

- Belanja bantuan sosial digunakan untuk membiayai pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, dan/atau kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi dan/atau kesehatan dasar dan/atau bantuan lainnya dan/atau bantuan lainnya.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk membiayai pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, dan/atau kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi dan/atau kesehatan dasar dan/atau bantuan lainnya dan/atau bantuan lainnya.
- Belanja bantuan sosial dapat digunakan untuk membiayai pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, dan/atau kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi dan/atau kesehatan dasar dan/atau bantuan lainnya dan/atau bantuan lainnya.

Bantuan sosial merupakan bentuk pemberian:

1. bantuan sosial berupa bantuan sosial berupa bantuan sosial berupa barang atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, dan/atau kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi dan/atau kesehatan dasar dan/atau bantuan lainnya dan/atau bantuan lainnya.
2. bantuan sosial berupa bantuan sosial berupa bantuan sosial berupa barang atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, dan/atau kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi dan/atau kesehatan dasar dan/atau bantuan lainnya dan/atau bantuan lainnya.
3. bantuan sosial berupa bantuan sosial berupa bantuan sosial berupa barang atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, dan/atau kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi dan/atau kesehatan dasar dan/atau bantuan lainnya dan/atau bantuan lainnya.
 - ✓ tidak dapat menerima manfaat atau bantuan yang merupakan bentuk dan jenis sosial, tidak termasuk, tidak dapat, termasuk dan atau termasuk dan atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya.
 - ✓ tidak dapat menerima manfaat atau bantuan yang merupakan bentuk dan jenis sosial, tidak termasuk, tidak dapat, termasuk dan atau termasuk dan atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya.
 - ✓ tidak dapat menerima manfaat atau bantuan yang merupakan bentuk dan jenis sosial, tidak termasuk, tidak dapat, termasuk dan atau termasuk dan atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya.
 - ✓ tidak dapat menerima manfaat atau bantuan yang merupakan bentuk dan jenis sosial, tidak termasuk, tidak dapat, termasuk dan atau termasuk dan atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya.
 - ✓ tidak dapat menerima manfaat atau bantuan yang merupakan bentuk dan jenis sosial, tidak termasuk, tidak dapat, termasuk dan atau termasuk dan atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya.



Belanja Tidak Terduga (1)

BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

- 1. penggantian atau restitusi barang modal karena rusak karena bencana alam, kebakaran, banjir, gempa, ledakan, dan atau kerusakan karena serangan dan pencurian, termasuk barang persediaan yang dalam tanggungan kegiatan pelayanan publik dan/atau kegiatan kepada pemerintah daerah yang lain untuk kepentingan kegiatan di bidang sosial, dengan ketentuan perubahan anggaran yang terdapat merupakan biaya dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah berdasarkan dasar hukum ketentuan anggaran perundang-undangan, seperti misalnya sebagai berikut:
 - a) pembelian barang tidak bergerak yang akan dilaksanakan yang anggarannya telah terdapat dalam TA berjalan;
 - b) belanja dibayar yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (1) biaya yang bersifat mengikat merupakan biaya yang dibayarkan secara terus menerus dan secara berkala yang pemerintah daerah dapat dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi biaya pelaksanaan TA yang bersangkutan;
 - (2) biaya yang bersifat wajib merupakan biaya untuk membayar kewajiban pemerintah daerah persentase persentase biaya yang harus dibayar oleh pemerintah daerah, seperti, restitusikan, kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban berdasarkan paket program, biaya program yang tidak dapat dibayar, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) penggantian barang yang rusak atau hilang pemerintah daerah dan tidak dapat diganti melalui mekanisme yang sesuai prosedur perundang-undangan dan/atau
 - d) penggantian barang (barang) yang sudah dibayar atau dimanfaatkan sehingga yang telah (atau yang pemerintah daerah dan/atau masyarakat).
- 2. penggantian atau restitusi penggantian dan pemenuhan barang lain-lain realisasinya untuk menggantikan penggantian dan restitusi penggantian dan pemenuhan barang yang bersifat tidak bergerak yang terdapat pada tahun sebelumnya;
- 3. bantuan sosial yang tidak dapat dibayarkan sebelumnya karena lain tidak terdapat dalam anggaran yang terdapat secara otomatis dan dalam anggaran, seperti, untuk bencana, dan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah dan/atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Fasilitas Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Fasilitas Sosial.

- BTT merupakan anggaran anggaran di luar APBD yang diperlukan untuk belanja tambahan-mendadak yang tidak dapat dimasukkan ke dalam APBD
- Anggaran BTT juga APBD yang diperuntukkan untuk biaya belanja tambahan APBD yang akan ada tidak ada karena ke keadaan darurat yang tidak terdapat di tingkat pemerintahan dan tingkat pemerintah daerah lainnya.

• Bantu belajar kembali dan bantuan modal (Bantuan Dana Kerja) tahun 2025



Belanja Tidak Terduga (2)

Dalam hal tidak anggaran BTT tidak memiliki pemerintah daerah:

1. melakukan pemenuhan dan program, metode dan anggaran pada APBD yang bersangkutan atau atau APBD masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan atau dilaksanakan
2. melakukan pembelian/pengadaan yang ada program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada APBD yang bersangkutan dan/atau
3. melaksanakan hal yang terdapat

Program BTT untuk belanja barang di luar anggaran dan untuk memenuhi kebutuhan modal lainnya melalui anggaran anggaran dan BTT di dalam program kegiatan dan subkegiatan atau dilaksanakan pada APBD atau dengan menggunakan anggaran lainnya sebagai berikut:

1. akan terdapat dalam anggaran atau luar anggaran, dibayar pemerintah dan BTT pada TA pada APBD atau TA pada APBD atau atau dengan menggunakan dan
2. TA yang tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk anggaran APBD TA 2025 dan dilaksanakan dalam anggaran APBD atau dilaksanakan dengan atau pada tahun sebelumnya APBD TA 2025 atau anggaran atau TA yang pemerintah daerah yang telah memiliki anggaran APBD TA 2025.

Bantuan sosial yang akan akan dilaksanakan sebelumnya, kemudian akan APBD atau dengan belanja sebagai berikut:

1. pada BTT merupakan TA yang telah telah terdapat TA pada APBD atau TA
2. TA yang BTT merupakan subkegiatan dan anggaran BTT atau atau TA yang telah telah terdapat sebelumnya TA

Program BTT untuk belanja modal barang dibayar dengan pemenuhan anggaran BTT atau dengan belanja tambahan perundang-undangan sebagai berikut sebagai berikut:

1. biaya untuk pembelian modal bergerak dan/atau modal tidak bergerak seperti modal bergerak modal tidak bergerak dan atau atau dengan menggunakan TA
2. pembelian program atau biaya modal bergerak dibayar ke atau dengan ketentuan anggaran perundang-undangan, seperti APBD yang menggunakan modal bergerak juga dan lain sebagainya (Bantuan Belajar Siswa (BBS) atau Bantuan Kegiatan Belajar Siswa (BKBS) atau Bantuan Dana Siswa (BDS) atau Bantuan Kegiatan Belajar Siswa (BKBS) atau Bantuan Dana Siswa (BDS) atau
3. pembelian TA APBD atau APBD merupakan dan pembelian modal bergerak juga APBD yang menggunakan modal bergerak juga dan lain sebagainya (Bantuan Belajar Siswa (BBS) atau Bantuan Kegiatan Belajar Siswa (BKBS) atau Bantuan Dana Siswa (BDS) atau

Program BTT juga digunakan untuk belanja barang termasuk pembelian modal dalam rangka pemenuhan belanja yang telah terdapat dan/atau telah telah terdapat anggarannya dalam anggaran:

1. pembelian modal bergerak atau bergerak dan/atau pemenuhan yang modal modal atau modal dan pemenuhan modal bergerak dan/atau modal bergerak perundang-undangan;
2. pemerintah daerah menggunakan atau anggaran atau modal untuk pemenuhan barang bergerak dan atau modal bergerak
 - a) barang bergerak, antara lain:
 - (1) pembelian barang modal bergerak modal bergerak, pembelian barang dan modal bergerak,
 - (2) pembelian modal bergerak modal bergerak,
 - (3) pembelian dan modal modal bergerak modal bergerak,
 - (4) pembelian modal bergerak,
 - (5) pembelian modal bergerak modal bergerak,
 - (6) pembelian modal bergerak modal bergerak,

dan/atau dengan modal bergerak modal bergerak dan atau atau Anggaran Anggaran Bantuan Siswa (BBS) atau menggunakan

- a) dalam hal untuk barang modal dibayarkan modal dibayarkan anggaran BTT



Belanja Tidak Terduga (3)

Keperluan BTI untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang terus meningkat secara signifikan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembatasan belanja BTI dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan infra pembangunan seperti Jalan Rural Dimulai dan pembangunan kawi atau pasar atau membangun sekolah dasar baru dengan cara DIPA yang dilaksanakan melalui bentuk inflasi;
- 2) Ten Patempatan Infra Dasar (TID) melaksanakan rapid pembangunan melalui inflasi;
- 3) kawi yang dibagikan dalam bentuk atau yang membuat untuk pembangunan pengendalian inflasi antara lain pembatasan harga dan gaji untuk memastikan kelangkaan tenaga, sebagai sasaran utama pada dan sangat penting pemenuhan prasarana kesehatan, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan subsidi pangan dan distribusi agar tidak terjadi kelangkaan barang kebutuhan dengan sasaran utamanya adalah membangun pasokan dan memberikan bantuan transportasi;
- 4) pembatasan bentuk atau lupa DIPA bentuk sebagai target lupa dan lupa merupakan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai Pokok Pengada (Kategori Dasar) (PKD) atau berdasarkan bentuk Dasar (BDD); dan
- 5) pembatasan BDD PKD atau BDD merupakan zona pembatasan seperti lupa siklus DIPA yang dilaksanakan sesuai dengan lupa dan lupa, saling terkait (tidak ada yang terbelang atau berlebihan) PKD.

Keperluan BTI dalam kondisi darurat termasuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap operasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 dan dalam pemenuhan Uraian Misi dan Uraian Aksi Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020. Kondisi darurat termasuk antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- restrukturisasi kredit, restrukturisasi modal termasuk restitusi dan peninjauan ulang modal;
- restrukturisasi usaha relokasi usaha antara lain pemerintah bantuan dalam bentuk modal atau pinjaman;
- bantuan modal, bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang diberikan dalam bentuk modal pinjaman atau pemberian;
- bantuan bentuk lain, bantuan bentuk lain antara lain pemerintah peninjauan ulang modal (KAD) yang terdaftar sebagai objek pajak di pasar modal yang mengacu kepada peraturan tentang saham atau bentuk modal, yang merupakan modal yang tidak dapat terbelang lupa lupa pembatasan yang terbelang.

untuk pengendalian inflasi yang termasuk dari BTI. Kebijakan untuk biaya tidak dapat diperlakukan pada DIPA bentuk atau yang menjadi pembatasan dan untuk pemerintah sebagai anggaran pada DIPA yang melaksanakan fungsi pelayanan keuangan dasar.



Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dasar Hukum Pembiayaan Anggaran Tahun Subsektor:

- Peraturan Pemerintah 202
- Peraturan Pemerintah 2020/2020
- Peraturan Pemerintah 2020/2020
- Peraturan Pemerintah 2020/2020
- Peraturan 2020
- Undang-undang 2020/2020
- Undang-undang 2020/2020
- Undang-undang 2020/2020
- Undang-undang 2020/2020
- Undang-undang 2020/2020

Pemerintah Daerah Lainnya:

- Pemerintah Daerah Lainnya
- Pemerintah Daerah Lainnya
- Pemerintah Daerah Lainnya

Unit Pembiayaan Keuangan Daerah yang Berhingga:

- Unit Pembiayaan Keuangan Daerah yang Berhingga
- Unit Pembiayaan Keuangan Daerah yang Berhingga

Pemerintah Provinsi Lainnya:

- Pemerintah Provinsi Lainnya
- Pemerintah Provinsi Lainnya
- Pemerintah Provinsi Lainnya
- Pemerintah Provinsi Lainnya
- Pemerintah Provinsi Lainnya

Pemerintah Pembiayaan Daerah

Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya:

- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya

Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya:

- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya
- Pemerintah Pembiayaan Daerah Lainnya

Referensi:

- Undang-undang 2020/2020
- Undang-undang 2020/2020



Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembentukan Sisa Labayan
• Pembentukan Sisa Labayan
• Zonifikasi Sisa Labayan untuk Pembiayaan Pemasangan Fasilitas
• Pembentukan Sisa Labayan untuk Pembiayaan Fasilitas
Pembentukan Modal Daerah
• Pembentukan Modal Daerah untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
• Pembentukan Modal Daerah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Pembangunan Fasilitas Publik yang Jauh Tempa
• Pembangunan Fasilitas Umum dan Pemukiman Fisik
• Pembangunan Fasilitas dan Pemukiman Dasar
• Pembangunan Fasilitas dan Lembaga Keuangan Daerah (LKD)
• Pembangunan Fasilitas dan Lembaga Keuangan Selain Daerah (LKSE)
• Pembangunan Fasilitas Daerah dan Masyarakat
Pembinaan Fasilitas Daerah
• Zonifikasi Fasilitas Daerah untuk Pemukiman Fisik
• Zonifikasi Fasilitas Daerah untuk Pemukiman Dasar
• Zonifikasi Fasilitas Daerah untuk BUMD
• Zonifikasi Fasilitas Daerah untuk BUMN
• Zonifikasi Fasilitas Daerah untuk LKSE
• Zonifikasi Fasilitas Daerah untuk Masyarakat
• Zonifikasi Fasilitas Daerah untuk Fasilitas Fisik
• Zonifikasi Fasilitas Daerah untuk Fasilitas Dasar
• Zonifikasi Fasilitas Daerah untuk Fasilitas LKD

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
• Anggaran Belanja
• Investasi
Pembentukan Sisa Labayan
• Pembentukan Sisa Labayan
• Zonifikasi Sisa Labayan untuk Pembiayaan Fasilitas
• Pembentukan Sisa Labayan untuk Pembiayaan Fasilitas
Pembangunan Fasilitas Publik yang Jauh Tempa
• Pembangunan Fasilitas Umum dan Pemukiman Fisik
• Pembangunan Fasilitas dan Pemukiman Dasar
• Pembangunan Fasilitas dan Lembaga Keuangan Daerah (LKD)
• Pembangunan Fasilitas dan Lembaga Keuangan Selain Daerah (LKSE)
• Pembangunan Fasilitas Daerah dan Masyarakat

Contoh:
 * Zonifikasi Sisa Labayan untuk Pembiayaan Fasilitas
 * Zonifikasi Sisa Labayan untuk Pembiayaan Fasilitas



Mandatory Spending

1. Biaya Pendidikan	paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah;
2. Biaya Infrastruktur Fisik	paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah yang menggunakan dana yang berasal dari DAU, DLU, APBD, dan/atau pendapatan APBD TA sebelumnya, di luar belanja logistik dan/atau transfer kepada daerah lain atau desa;
3. Biaya Pegawai	paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, tetapi paling rendah tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) untuk gaji, tunjangan, dan/atau pensiun, serta tidak termasuk untuk Tunjangan Pensiun, TPK, dan/atau tunjangan khusus lainnya yang termasuk dan/atau yang tidak termasuk kesejahteraan;
4. Biaya Modal yang dibayar dari hasil penerimaan Pajak yang tidak termasuk kesejahteraan	
a. dari hasil penerimaan PBB dan Pajak PRT	paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta pembangunan moda dan sarana transportasi umum;
b. dari hasil penerimaan REJT (atau Pajak Lain)	paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan jalan umum yang melayani angkutan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi jalan umum serta pemeliharaan jalan dan sarana transportasi umum yang melayani angkutan masyarakat; dan/atau digunakan untuk mendanai infrastruktur transportasi jalan umum yang disediakan untuk akses pelayanan transportasi antara Pemerintah Daerah dan/atau desa;
c. dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan/atau untuk pembiayaan lain yang berkaitan dengan kesehatan penduduk penduduk dengan status Pajak Bumi;
d. dari hasil penerimaan PBT	paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan pemukiman, sarana, peralatan, angkutan, moda atau sarana transportasi lain yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air bersih wilayah, dan/atau pelayanan publik dan/atau pelayanan umum yang umum strategis dan/atau pelayanan lain yang berkaitan dengan pengalihan modal;



Kebijakan Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keagamaan

- Pemerintah dalam menjalankan urusan keagamaan telah berpartisipasi bersama mitra dimasyarakat keagamaan untuk hal regulasi dari daerah (di 14 provinsi dan/atau dan kabupaten/kota) dengan cara yang efektif, tanggap, dan pemerintah daerah serta mitra keagamaan sebagai mitra dalam penyelenggaraan urusan keagamaan transformatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Keagamaan
- Selain mengatur dimaksud penyelenggaraan urusan keagamaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan keagamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan, dan pengembangan urusan keagamaan melalui berbagai kegiatan keagamaan di daerah antara lain membentuk organisasi penyelenggara Forum Daerah Keagamaan dan Keagamaan Syariah (FKKS), penyelenggaraan Festival Keagamaan, Gerakan Keagamaan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keagamaan masyarakat
- Pemerintah dalam menjalankan urusan keagamaan telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keagamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan, dan pengembangan urusan keagamaan melalui berbagai kegiatan keagamaan di daerah antara lain membentuk organisasi penyelenggara Forum Daerah Keagamaan dan Keagamaan Syariah (FKKS), penyelenggaraan Festival Keagamaan, Gerakan Keagamaan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keagamaan masyarakat
- Pemerintah dalam menjalankan urusan keagamaan telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keagamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan, dan pengembangan urusan keagamaan melalui berbagai kegiatan keagamaan di daerah antara lain membentuk organisasi penyelenggara Forum Daerah Keagamaan dan Keagamaan Syariah (FKKS), penyelenggaraan Festival Keagamaan, Gerakan Keagamaan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keagamaan masyarakat
- Selain itu pemerintah dalam menjalankan urusan keagamaan telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keagamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan, dan pengembangan urusan keagamaan melalui berbagai kegiatan keagamaan di daerah antara lain membentuk organisasi penyelenggara Forum Daerah Keagamaan dan Keagamaan Syariah (FKKS), penyelenggaraan Festival Keagamaan, Gerakan Keagamaan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keagamaan masyarakat



Bidang Pendidikan

- Dalam rangka Penguatan Kualitas SDM di Provinsi Papua dan Melanesia Timur, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Papua dan Melanesia Timur, antara lain melalui berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan, dan pengembangan urusan keagamaan melalui berbagai kegiatan keagamaan di daerah antara lain membentuk organisasi penyelenggara Forum Daerah Keagamaan dan Keagamaan Syariah (FKKS), penyelenggaraan Festival Keagamaan, Gerakan Keagamaan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keagamaan masyarakat
- Selain itu pemerintah dalam menjalankan urusan keagamaan telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keagamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan, dan pengembangan urusan keagamaan melalui berbagai kegiatan keagamaan di daerah antara lain membentuk organisasi penyelenggara Forum Daerah Keagamaan dan Keagamaan Syariah (FKKS), penyelenggaraan Festival Keagamaan, Gerakan Keagamaan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keagamaan masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Dalam rangka penguatan dan pengabdian pemerintah desa, untuk mendukung bidang-bidang hukum dan keagamaan dalam Penyelenggaraan Urusan Keagamaan Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Papua dan Melanesia Timur, antara lain melalui berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan, dan pengembangan urusan keagamaan melalui berbagai kegiatan keagamaan di daerah antara lain membentuk organisasi penyelenggara Forum Daerah Keagamaan dan Keagamaan Syariah (FKKS), penyelenggaraan Festival Keagamaan, Gerakan Keagamaan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keagamaan masyarakat
- Selain itu pemerintah dalam menjalankan urusan keagamaan telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keagamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan, dan pengembangan urusan keagamaan melalui berbagai kegiatan keagamaan di daerah antara lain membentuk organisasi penyelenggara Forum Daerah Keagamaan dan Keagamaan Syariah (FKKS), penyelenggaraan Festival Keagamaan, Gerakan Keagamaan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keagamaan masyarakat



Unsur Pengawasan

Tugas utama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan pendidikan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kewajibannya, yaitu:

- **Keperencanaan:** yaitu
 - 1) melakukan penelitian dan pengumpulan data perencanaan yang terdiri atas rencana dasar wilayah atau lokal pemerintah provinsi setelah melakukan peninjauan langsung terhadap keadaan pendidikan SDN yang dilaksanakan pemerintah kota dan kabupaten/kota;
 - 2) melakukan perencanaan pembangunan dan rencana anggaran dasar politik anggaran dasar provinsi yang diarahkan dalam rangka SDN sesuai with strategi dengan anggaran APBD dan anggaran MDA dan DMD;
 - 3) melakukan pengamatan langsung terhadap
 - 4) melakukan evaluasi;
 - 5) laporan pengamatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana SDN pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk analisis, diagnosis, pemantauan dan pengawasan yang berdasar pada pemantauan program pembangunan;
 - 6) pengajuan dan melaksanakan kebijakan dan pengawasan kegiatan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan rencana anggaran dasar provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dasar provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 7) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan anggaran dasar provinsi dan kabupaten/kota.
- **Keperencanaan APBD:** meliputi kebijakan APBD dan 2. melakukan kajian, koordinasi, dan pemantauan program pembangunan untuk keperluan anggaran dan strategi, pemantauan pelaksanaan pembangunan kegiatan dan pelaksanaan serta pengawasan serta minimal SDN sesuai dengan APBD dan anggaran SDN
- **Tugas dan prosedur pelaksanaan urusan lain seperti:** sesuai dengan peraturan badan

- **Beberapa tugas lain:**
 - 1) **Keperencanaan:**
 - a) melakukan penelitian dan pengumpulan data perencanaan yang terdiri atas rencana dasar wilayah atau lokal pemerintah provinsi setelah melakukan peninjauan langsung terhadap keadaan pendidikan SDN yang dilaksanakan pemerintah kota dan kabupaten/kota;
 - b) melakukan perencanaan pembangunan dan rencana anggaran dasar politik anggaran dasar provinsi yang diarahkan dalam rangka SDN sesuai with strategi dengan anggaran APBD dan anggaran MDA dan DMD;
 - c) melakukan pengamatan langsung terhadap
 - d) melakukan evaluasi;
 - e) laporan pengamatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana SDN pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk analisis, diagnosis, pemantauan dan pengawasan yang berdasar pada pemantauan program pembangunan;
 - f) pengajuan dan melaksanakan kebijakan dan pengawasan kegiatan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan rencana anggaran dasar provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dasar provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - g) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan anggaran dasar provinsi dan kabupaten/kota.
 - 2) **Keperencanaan APBD:** meliputi kebijakan APBD dan 2. melakukan kajian, koordinasi, dan pemantauan program pembangunan untuk keperluan anggaran dan strategi, pemantauan pelaksanaan pembangunan kegiatan dan pelaksanaan serta pengawasan serta minimal SDN sesuai dengan APBD dan anggaran SDN
 - 3) **Tugas dan prosedur pelaksanaan urusan lain seperti:** sesuai dengan peraturan badan
- **Keperencanaan APBD:** meliputi kebijakan APBD dan 2. melakukan kajian, koordinasi, dan pemantauan program pembangunan untuk keperluan anggaran dan strategi, pemantauan pelaksanaan pembangunan kegiatan dan pelaksanaan serta pengawasan serta minimal SDN sesuai dengan APBD dan anggaran SDN
- **Tugas dan prosedur pelaksanaan urusan lain seperti:** sesuai dengan peraturan badan



Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- **Tugas utama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan pendidikan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kewajibannya, yaitu:**
 - 1) melakukan penelitian dan pengumpulan data perencanaan yang terdiri atas rencana dasar wilayah atau lokal pemerintah provinsi setelah melakukan peninjauan langsung terhadap keadaan pendidikan SDN yang dilaksanakan pemerintah kota dan kabupaten/kota;
 - 2) melakukan perencanaan pembangunan dan rencana anggaran dasar politik anggaran dasar provinsi yang diarahkan dalam rangka SDN sesuai with strategi dengan anggaran APBD dan anggaran MDA dan DMD;
 - 3) melakukan pengamatan langsung terhadap
 - 4) melakukan evaluasi;
 - 5) laporan pengamatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana SDN pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk analisis, diagnosis, pemantauan dan pengawasan yang berdasar pada pemantauan program pembangunan;
 - 6) pengajuan dan melaksanakan kebijakan dan pengawasan kegiatan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan rencana anggaran dasar provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dasar provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 7) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan anggaran dasar provinsi dan kabupaten/kota.
- **Keperencanaan APBD:** meliputi kebijakan APBD dan 2. melakukan kajian, koordinasi, dan pemantauan program pembangunan untuk keperluan anggaran dan strategi, pemantauan pelaksanaan pembangunan kegiatan dan pelaksanaan serta pengawasan serta minimal SDN sesuai dengan APBD dan anggaran SDN
- **Tugas dan prosedur pelaksanaan urusan lain seperti:** sesuai dengan peraturan badan

Unsur Kekhususan

- **Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan program kegiatan dan ward yang khusus dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang bertanggung jawab dalam urusan Papua (M) Provinsi Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dengan ketentuan:**
 - 1) bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengawasan pada bidang yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dan pengawasan/evaluasi melalui koordinasi langsung atau melalui badan/badan yang khusus berkaitan pengawasan yang tidak berbeda untuk kegiatan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- **Keperencanaan APBD:** meliputi kebijakan APBD dan 2. melakukan kajian, koordinasi, dan pemantauan program pembangunan untuk keperluan anggaran dan strategi, pemantauan pelaksanaan pembangunan kegiatan dan pelaksanaan serta pengawasan serta minimal SDN sesuai dengan APBD dan anggaran SDN
- **Tugas dan prosedur pelaksanaan urusan lain seperti:** sesuai dengan peraturan badan

Lampiran

Daftar Hadir Peserta



LPM
wntag
Semarang



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Jumat, 25 April 2025
Waktu : 19.00 - 22.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN SRAGEN			
1	Suparno, SH	Ketua	1
2	Muslim S.Ag	Wakil Ketua	2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3
4	Tri Handoko, ST	Wakil Ketua	4
5	Heru Waluyo, SE, MM	Anggota	5
6	Sugiyanto, SH, MH	Anggota	6
7	Sugiyarto, SE	Anggota	7
8	Eko Muji Suharto, SH	Anggota	8
9	Suyanto, SE	Anggota	9
10	Evi Yudhamita Pilaratunggal	Anggota	10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11
12	Nugroho Sulistyio	Anggota	12
13	Supriyanto	Anggota	13
14	Widiyastuti	Anggota	14
15	Puji Utomo	Anggota	15
16	Ir Naniek Budhi Darmawati	Anggota	16
17	Sutimin	Anggota	17
18	Joko Setiawan, SH, MH	Anggota	18
19	Sri Pambudi	Anggota	19
20	Pujono Eity Bayu Efendil	Anggota	20



LPM UNTAG Semarang

Dr. Agus Wibawa, SH., M.Si
NIDK 0113086201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Il. Pawiyatan Luhu, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771; Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail: lpkuntagsm@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Jumat, 25 April 2025
Waktu : 19.00 - 22.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

21	Muhammad Harnis Efendi	Anggota	21	
22	Taufik Purwoko	Anggota	22	
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23	
24	Utami Dewi Masitoh	Anggota	24	
25	Wawan Yudi Ernanto, SP	Anggota	25	
26	Anggoro Sutrisno, SE, MH	Anggota	26	
27	Riris Pumawan	Anggota	27	
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota	28	
29	Prihandoko	Anggota	29	
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota	30	
31	Amelia Suclani, SE	Anggota	31	
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota	32	
33	Bombong Lukito Samudro, SH	Anggota	33	
34	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota	34	
35	Drs H Jumari, MH	Anggota	35	
36	Jumardi, S Sos	Anggota	36	
37	Drs Joko Supriyanto	Anggota	37	
38	Hagung Susilo Bayu Aji, SE, MH	Anggota	38	
39	Imam Atma Wijaya, SH	Anggota	39	
40	Inggus Subaryoto, SE, SH	Anggota	40	
41	Mualim Sugiyono, SH	Anggota	41	
42	Hardiyana, SH	Anggota	42	



LPK UNTAG Semarang

Agus Wibowo, SH., M.Si
021 7086201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lemuntag1945@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

**"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Jumat, 25 April 2025

Waktu : 19.00 – 22.45 wib

Agenda : Pembukaan & Sesi I

43	Asita, SE	Anggota	43		
44	Budiono Rahmadi	Anggota			44 LA
45	Widodo SH	Anggota	45		
46	Basuki, SE	Anggota			46
47	Alex Fitroh Hadi Purnomo, SH	Anggota	47		
48	Tono	Anggota			48
49	Bambang Widjo Purwanto, SH	Anggota	49		



Ketua LINTAG Semarang

Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 0813085201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpkmugasung@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Jumat, 25 April 2025
Waktu : 19.00 - 22.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN			
1	Drs. Tedi Rosarito, M Si	Sekretaris DPRD	1
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kapala Bagian	2
3	Agus Tri Lastomo	Kapala Bagian	3
4	Anang Susanto	Kapala Bagian	4
5	Sri Wahyuni, SH, MM	Kapala Bagian	5
6	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	6
7	Budi Rahmawan, SE	Pejabat Fungsional Muda	7
8	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Muda	8
9	Sandra Ariendravidha, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	9
10	Suriardi, SE	Pejabat Fungsional Muda	10



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPKM) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Dr. F. Nugul Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 03150786201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Benda Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmuntagsma@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN SRAGEN			
1	Suparno, SH	Ketua	1
2	Muslim S.Ag	Wakil Ketua	2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3
4	Tri Handoko, ST	Wakil Ketua	4
5	Heru Waluyo, SE, MM	Anggota	5
6	Suglyarnto, SH, MH	Anggota	6
7	Sugiyarto, SE	Anggota	7
8	Eko Muji Suharto, SH	Anggota	8
9	Suyanto, SE	Anggota	9
10	Evi Yodhamita Pilaratunggal	Anggota	10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11
12	Nugroho Sulistyo	Anggota	12
13	Supriyanto	Anggota	13
14	Widlyastuti	Anggota	14
15	Puji Utomo	Anggota	15
16	Ir Naniek Budhi Darmowati	Anggota	16
17	Sutimin	Anggota	17
18	Joko Setiawan, SH, MH	Anggota	18
19	Sri Pambudi	Anggota	19
20	Pujono Ety Bayu Efendii	Anggota	20



Koordinator LPM UNTAG Semarang

Agus Wibowo, SH., M.Si
NIDN. 01086201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp: (024) 8441771, Fax: (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail: lemantagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025
Waktu : 08.00 - 11.45 wib
Agenda : Sesi II

21	Muhammad Harris Efendi	Anggota	21		
22	Taufik Purwoko	Anggota			22
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23		
24	Utami Dewi Masitoh	Anggota			24
25	Wawan Yudi Ernanto, SP	Anggota	25		
26	Anggoro Sutrisno, SE, MH	Anggota			26
27	Riris Purnawan	Anggota	27		
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota			28
29	Prihandoko	Anggota	29		
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota			30
31	Amelis Suciani, SE	Anggota	31		
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota			32
33	Bombong Lukito Samudro, SH	Anggota	33		
34	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota			34
35	Drs H Jumari, MH	Anggota	35		
36	Jurnardi, S Sos	Anggota			36
37	Drs Joko Supriyanto	Anggota	37		
38	Hagung Susilo Bayu Aji, SE, MH	Anggota			38
39	Imam Atma Wijaya, SH	Anggota	39		
40	Inggus Subaryoto, SE, SH	Anggota			40
41	Muslim Sugiyono, SH	Anggota	41		
42	Hardiyana, SH	Anggota			42



UNTAG Semarang

Agus Wibowo, SH., M.Si
NIDN. 000086201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Puriyatan Luhur, Benda Duiwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpkm17agustussm@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

**"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025
Waktu : 08.00 - 11.45 wib
Agenda : Sesi II

43	Asita, SE	Anggota	43	
44	Budiono Rahmadi	Anggota		44
45	Widodo SH	Anggota	45	
46	Besuki, SE	Anggota		46
47	Alex Fitroh Hadi Purnomo, SH	Anggota	47	
48	Tono	Anggota		48
49	Bambang Widjo Purwanto, SH	Anggota	49	





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duvur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpmsma@yaho.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025
Waktu : 08.00 - 11.45 wib
Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN			
1	Drs. Tedi Rosanto, M Si	Sekretaris DPRD	1
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kapala Bagian	2
3	Agus Tri Lastomo	Kapala Bagian	3
4	Anang Susanto	Kapala Bagian	4
5	Sri Wahyuni, SH, MM	Kapala Bagian	5
6	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	6
7	Budi Rahmawan, SE	Pejabat Fungsional Muda	7
8	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Muda	8
9	Sandra Ariendravida, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	9
10	Sunardi, SE	Pejabat Fungsional Muda	10



UNTAG Semarang

D. N. Agus Wibowo, SH., M.Si

021 36201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendaan Durew Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpk@tagma@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025
Waktu : 13.30 - 17.15 wib
Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN SRAGEN			
1	Suparno, SH	Ketua	1
2	Muslim S.Ag	Wakil Ketua	2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3
4	Tri Hendoko, ST	Wakil Ketua	4
5	Heru Waluyo, SE, MM	Anggota	5
6	Suglyanto, SH, MH	Anggota	6
7	Suglyarto, SE	Anggota	7
8	Eko Muji Suharto, SH	Anggota	8
9	Suyanto, SE	Anggota	9
10	Evi Yudhamita Pilaratunggal	Anggota	10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11
12	Nugroho Sulistyio	Anggota	12
13	Supriyanto	Anggota	13
14	Widiyastuti	Anggota	14
15	Puji Utomo	Anggota	15
16	Ir Naniek Budhi Darmawati	Anggota	16
17	Sutimin	Anggota	17
18	Joko Setiawan, SH, MH	Anggota	18
19	Sri Pambudi	Anggota	19
20	Pujono Ely Bayu Efendii	Anggota	20



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Semarang

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.ST
NIP. 195308201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (074) 8441771, Fax. (074) 8441772 Semarang - 50733
E-mail : lgmunitag.uns@gmail.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"
The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025
Waktu : 13.30 - 17.15 wib
Agenda : Sesi III

21	Muhammad Harris Efendi	Anggota	21	
22	Taufik Purwoko	Anggota	22	
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23	
24	Utami Dewi Masitoh	Anggota	24	
25	Wawan Yudi Ernanto, SP	Anggota	25	
26	Anggoro Sutrisno, SE, MH	Anggota	26	
27	Riris Purnawan	Anggota	27	
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota	28	
29	Prihanddiko	Anggota	29	
30	Ir. H. Fathurrohman	Anggota	30	
31	Amelia Suciani, SE	Anggota	31	
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota	32	
33	Bombong Lukito Samudro, SH	Anggota	33	
34	Muhammad Bahriul Mustawa	Anggota	34	
35	Drs H Jumari, MH	Anggota	35	
36	Jumardi, S Sos	Anggota	36	
37	Drs Joko Supriyanto	Anggota	37	
38	Hegung Susilo Bayu Aji, SE, MH	Anggota	38	
39	Imam Atma Wijaya, SH	Anggota	39	
40	Inggus Subaryoto, SE, SH	Anggota	40	
41	Mualim Sugiyono, SH	Anggota	41	
42	Hardiyana, SH	Anggota	42	



Ketua LPM UNTAG Semarang

Drs. Agus Wibowo, SH., M.Si
NIDN 01.02.1966.03.05201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Lihur, Bendan Dwaru Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpumuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

**"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"**

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025
Waktu : 13.30 - 17.15 wib
Agenda : Sesi III

43	Asita, SE	Anggota	43		
44	Budiono Rahmadi	Anggota			44
45	Widodo SH	Anggota	45		
46	Basuki, SE	Anggota			46
47	Alex Fitroh Hadi Purnomo, SH	Anggota	47		
48	Tono	Anggota			48
49	Bambang Widjo Purwanto, SH	Anggota	49		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Prasugeng Wibowo, SH., M.Si
NIDN. 00000786201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Durwur Telo, (024) 8443771, Fax: (024) 8443772 Semarang - 50233
E-mail : ipmuntagsmg@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Sabtu, 26 April 2025
Waktu : 13.30 - 17.15 wib
Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN			
1	Drs. Tedi Rosanto, M Si	Sekretaris DPRD	1
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kapala Bagian	2
3	Agus Tri Lastomo	Kapala Bagian	3
4	Anang Susanto	Kapala Bagian	4
5	Sri Wahyuni, SH, MM	Kapala Bagian	5
6	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	6
7	Budi Rahmawan, SE	Pejabat Fungsional Muda	7
8	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Muda	8
9	Sandra Ariendravidha, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	9
10	Sunardi, SE	Pejabat Fungsional Muda	10



Dr. N. Agus Wibowo, SH., M.Si

0866201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Lahir, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50231
E-mail : lpkmur17agung@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Minggu, 27 April 2025
Waktu : 09.00 – 10.30 wib
Agenda : FGD & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN SRAGEN			
1	Suparno, SH	Ketua	1
2	Muslim S.Ag	Wakil Ketua	2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3
4	Tri Handoko, ST	Wakil Ketua	4
5	Heru Waluyo, SE, MM	Anggota	5
6	Sugiyanto, SH, MH	Anggota	6
7	Sugiyarto, SE	Anggota	7
8	Eko Muji Suharto, SH	Anggota	8
9	Suyanto, SE	Anggota	9
10	Evi Yudhamita Pilaratunggal	Anggota	10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11
12	Nugroho Sulistyio	Anggota	12
13	Supriyanto	Anggota	13
14	Widiyastuti	Anggota	14
15	Puji Utomo	Anggota	15
16	Ir Naniek Budhi Darmawati	Anggota	16
17	Sutimin	Anggota	17
18	Jako Setiawan, SH, MH	Anggota	18
19	Sri Pambudi	Anggota	19
20	Pujono Ely Bayu Efendii	Anggota	20



Agenda LNTAG Semarang

Agus Wibowo, SH., M.Si
NIDN. 01510386201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dower Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpkm@un17a.ac.id

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Minggu, 27 April 2025
Waktu : 09.00 - 10.30 wib
Agenda : FGD & Penutupan

21	Muhammad Harris Efendi	Anggota	21			
22	Taufik Purwoko	Anggota			22	
23	Thoahar Ahmadi	Anggota	23			
24	Utami Dewi Masitoh	Anggota			24	
25	Wawan Yudi Ernanto, SP	Anggota	25			
26	Anggoro Sutrisno, SE, MH	Anggota			26	
27	Riris Purnawan	Anggota	27			
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota			28	
29	Prihandoko	Anggota	29			
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota			30	
31	Amelia Suciani, SE	Anggota	31			
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota			32	
33	Bombong Lukito Samudro, SH	Anggota	33			
34	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota			34	
35	Drs H Jumari, MH	Anggota	35			
36	Jurnardi, S Sos	Anggota			36	
37	Drs Joko Supriyanto	Anggota	37			
38	Hagung Susilo Bayu Aji, SE, MH	Anggota			38	
39	Imam Atma Wijaya, SH	Anggota	39			
40	Inggus Subaryoto, SE, SH	Anggota			40	
41	Muslim Suglyono, SH	Anggota	41			
42	Hardiyana, SH	Anggota			42	



UNTAG Semarang

Agus Wibowo, SH., M.Si
NIDN. 0132086201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Cahur, Bendan Duriur Yalp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : ipm@un17a.ac.id

DAFTAR HADIR WORKSHOP

Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Minggu, 27 April 2025

Waktu : 09.00 - 10.30 wib

Agenda : FGD & Penutupan

43	Asita, SE	Anggota	43		
44	Budiono Rahmedi	Anggota			44 LA
45	Widodo SH	Anggota	45		
46	Basuki, SE	Anggota			46
47	Alex Fitroh Hadi Purnomo, SH	Anggota	47		
48	Tono	Anggota			48
49	Bambang Widjo Purwanto, SH	Anggota	49		



Ketua LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Agus Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 041506201



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233

E-mail : lmuntagusa@yahoo.com

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

Hari, tgl : Minggu, 27 April 2025

Waktu : 09.00 - 10.30 wib

Agenda : FGD & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN			
1	Drs. Tedi Rosanto, M Si	Sekretaris DPRD	1
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kapala Bagian	2
3	Agus Tri Lastomo	Kapala Bagian	3
4	Anang Susanto	Kapala Bagian	4
5	Sri Wahyuni, SH, MM	Kapala Bagian	5
6	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	6
7	Budi Rahmawan, SE	Pejabat Fungsional Muda	7
8	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Muda	8
9	Sandra Ariendravidha, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	9
10	Sunardi, SE	Pejabat Fungsional Muda	10



Dr. Pr. Agus Wibowo, SH., M.Si

AGDN, 06/04/2025

Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber







LPM
wntag
S e m a r a n g

DAFTAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KABUPATEN SRAGEN

"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"

The Sunan Hotel - Surakarta, 25 s.d. 27 April 2025

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P.	19.00 – 22.45	Green Economy Menuju Indonesia Emas 2045	
2	Rikie, S.STP, M.Si	08.00 – 11.45	Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	
3	Rikie, S.STP, M.Si	13.30 – 17.15	Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Khususnya Jalan Rute di Daerah yg Bersumber dari APBD	
4	Tim LPM UNTAG	09.00 – 10.30	Focused Group Discussion	

BIODATA NARASUMBER

DATA PRIBADI

Nama : PROF. DR.IR. SRI PURYONO KS, MP, CIMBA
Tempat, tanggal lahir : SRAGEN, 29 FEBRUARI 1960
Agama : ISLAM
Alamat Rumah : JL. JROBANG 1 NO :3 RT :03, RW: 05, NGESREP,
BANYUMANIK, SEMARANG
No Handphone : 082133961088
Jabatan : GURU BESAR UNDIP

RIWAYAT PEKERJAAN

1. PNS KEHUTANAN : 1984-2012
2. ASISTEN SEKDA : 2012-2013
3. SEKDA PROV. JATENG : 2013-2019
4. GURU BESAR UNDIP : 2019-SEKARANG

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama : RIKIE, S.STP., M.Si
Tempat, tanggal lahir : METRO, 19 SEPTEMBER 1980
Agama : ISLAM
Alamat Rumah : DEPOK
No Handphone : 08158153415
Instansi : DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENDAGRI
Jabatan : Pjt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Daerah

B. PENDIDIKAN

1. STPDN 2003
2. STIAMI 2006
3. _____
4. _____
5. _____

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG



LPM
wntag
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surel Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomor : 073.3/PT03/1040.674/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Sragen

Semarang, 22 April 2025.

Kepada :

Rektor Universitas 17 Agustus
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.211/C.01.01/IV/2025, tanggal 08 April 2025, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Green Economy;
 - b. Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
 - c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Khususnya Jalan Rusak di Daerah yang Bersumber dari APBD;
 - d. Focused Group Discussion;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

6. Apabila belum menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 exention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Sragen;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen;
-

Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



LPM
wntag
S e m a r a n g



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13749/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/01/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Suparno, SH
Jabatan : Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13750/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/027/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muslim S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13751/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/037/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13752/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI/047/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Tri Handoko, S.T
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13753/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI/05/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Heru Wallyo, SE, MM
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13754/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI /06/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sugiyanto, SH, MH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13755/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/077/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sugiyarto, SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13756/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI/087/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Eko Muji Suharto, SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13757/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/097/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Suyanto, SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13758/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM / 10 / C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Evi Yudhamita Pilaratunggal
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13759/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/11/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Bakti Ida Hutami
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13760/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/12/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Nugroho Sulistyono
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13761/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI / 137C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Supriyanto
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13762/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM / 147/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Widiyastuti
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13763/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI / 157 / C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Puji Utomo
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13764/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM / 16 / C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ir Naniek Budhi Darmawati
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13765/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM / 17 / C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sutimin
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13766/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI / 187C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : : Joko Setiawan, SH, MH
Jabatan : : Anggota
Instansi : : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13767/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM / 197/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sri Pambudi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13768/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/20/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Pujono Ely Bayu Efendli
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13769/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/21/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Harris Efendi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13770/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXII/22/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Taufik Punwoko
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13771/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/237C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Thohar Ahmadi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13772/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXII/24/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Utami Dewi Masitoh
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13773/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/25/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Wawan Yudi Ernanto, SP
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13774/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/26/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Anggoro Sutrisno, SE, MH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13775/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/277/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Riris Purnawan
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13776/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/287C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Agus Aji Kluncoro
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13777/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/297/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Prihandoko
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 8933.33/13778/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/30/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ir. H. Fathurrohman
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13779/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI / 31 / C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Amelia Suciani, SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13780/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI/32/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Endro Supriyadi, S.Kom
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13781/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/337C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Bombong Lukito Samudro, SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13782/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/347/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Bahrul Mustawa
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13783/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI / 35 / C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : : Drs H Jumari, MH
Jabatan : : Anggota
Instansi : : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13784/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI/36/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Jumardi, S Sos
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13785/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/377/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : : Drs Joko Supriyanto
Jabatan : : Anggota
Instansi : : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13786/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/387/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hagung Susilo Bayu Aji, SE, MH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13787/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/397/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Imam Atrna Wijaya, SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13788/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/40/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : : Inggus Subaryoto, SE, SH
Jabatan : : Anggota
Instansi : : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13789/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/41/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Muallim Sugiyono, SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 8933.33/13790/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/42/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hardiyana, SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13791/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/437/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Asita, SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13792/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/141/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Budiono Rahmadi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13793/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI / 45 / C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : : Widodo SH
Jabatan : : Anggota
Instansi : : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13794/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/46/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Basuki, SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13795/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM /477/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Alex Fitroh Hadi Purmomo, SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 8933.33/13796/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI / 487 / C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Tono
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 8933.33/13797/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM / 497/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Bambang Widjo Purwanto, SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//RPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/50/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : : Drs. Tedi Rosanto, M Si
Jabatan : : Anggota
Instansi : : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//RPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/51/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : : Ari Anggoro, SH, M.Hum
Jabatan : : Sekretaris DPRD
Instansi : : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//RPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI/52/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Agus Tri Lastomo
Jabatan : Kepala Bagian
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//RPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI/537C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Anang Susanto
Jabatan : Kepala Bagian
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//RPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI/54/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : : Sri Wahyuni, SH, MM
Jabatan : : Kepala Bagian
Instansi : : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//RPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/55/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : : Sri Mulyono, SH, MH
Jabatan : : Kepala Bagian
Instansi : : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//RPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI/516/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Budi Rahmawan, SE
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//RPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXM/57/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : : Ema Tri Astuti, SH
Jabatan : : Pejabat Fungsional Muda
Instansi : : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//RPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXI/387/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sandra Arindravidha, SH, MH
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33//RPSDM KEMENDAGRI

Nomor : LXVI/597/C.06.01/IV/2025

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sunardi, SE
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "*Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029*" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 bertempat di The Sunan Hotel - Surakarta.




Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang



LPM
wntag
S e m a r a n g



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 472/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PTVIII/2022, menyatakan bahwa

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 16 - Agustus - 2022 sampai dengan 16 Agustus 2027

Jakarta, 25 - Agustus - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D
Direktur Dewan Eksekutif

Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



LPM
wntag
S e m a r a n g



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN**



Nomor SETWAN : _____

Nomor UNTAG : 2.210/C.06.04/IV/2025.

Pada hari ini, Kamis Tanggal Sepuluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Drs. TEDI ROSANTO, M.Si : Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Benda Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2025 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitas dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Menotati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyajikan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

- b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat s.d. Minggu

Tanggal : 25 s.d. 27 April 2025

Tempat : The Sunan Hotel - Surakarta

Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.
2. Biaya tersebut ayat 1 sudah termasuk biaya Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh BPSDM D Provinsi Jawa Tengah.
3. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-08885-7** atas nama **Untag Semarang**.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501

PIHAK KESATU



Dr. TEDI ROSANTO, M.Si
NIP. 19680624 198803 1 002

Lampiran

Foto Kegiatan



LPM
wntag
Semarang



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen
"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen
"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen
"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"
Laporan Sekretaris LPM UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen
"Implementasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"
Sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen
"Implementasi Instruksi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"
Sambutan Hektor UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen
"Implementasi Instruksi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"
Penyerahan Cindramata



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Stigee
"Implementasi Jurnalologi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"
Foto Bersama



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Stigee
"Implementasi Jurnalologi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"
Foto Bersama



Penyampaian Materi :
Oleh: Prof. Dr. Ir. Sri Purjono K.S., M.P
(Akademisi - UNIDP)



Suana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi :
Oleh: Rika, S.STP, M.Si
(Kementanagri)



Suana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi :
Oleh: Riki, S.STP, M.Si
(Kamendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Focused Group Discussion
Oleh: Tim LPM



*Siswa Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab*



Penutupan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen
"Implementasi Inisiatif Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"



Penutupan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen
"Implementasi Inisiatif Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029"